

# SUARGA

Studi Keberagamaan dan Keberagaman

Vol. 1 No. 2, Juli - Desember 2022

<b>Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Berbagi Informasi (Information Sharing) Keagamaan dan Dinamika Sosial Masyarakat di Indonesia</b> L. Rudy Rustandi.....	01-30
<b>PERJANJIAN MALINO SEBAGAI HASIL DARI UPAYA MEDIASI KONFLIK DI KONFLIK MALUKU</b> Bagus Budi Sajiwo, Zidan Hanifuddin Marfai .....	31-47
<b>Bersinar di Pergantian Abad: Menguatnya Otoritas Kiai di Sumenep Akhir Abad XIX Hingga Awal Abad XX</b> Irfah Lihfidzi Ayatillah.....	48-67
<b>Intruksi Presiden Sebagai Hasil dari Upaya Mediasi Konflik di Konflik Poso</b> Ida Hanifah, Cica Mulansari.....	68-76
<b>PEMENUHAN HAK-HAK AGAMA LOKAL/ALIRAN KEPERCAYAAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU- XIV/2016</b> Bagus Budi Sajiwo, Cica Mulansari, Hanafi Adhiatmoko, Galuh Shandora.....	77-94



Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto





# JURNAL

Studi Keberagamaan  
dan Keberagaman

ISSN : 2961-9513 (Online)

ISSN : 2961-7820 (Cetak)

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**Penanggungjawab :**

Dr. Hj. Naqiyah, M. Ag.

**Redaktur:**

Harisman, M.Ag.

**Journal Manager :**

Affaf Mujahidah, S.Th.I., M.A.

**Treasurer :**

Kurnia Sari Wiwaha, M.Ag.

**Sekretariat :**

Aditya Yanugraha, S.E.

**Layouter :**

Fariz Nizar, M.Ars

**Editor :**

Naufal Kresna Diwangkara, M.Ars

**Reviewer**

Dr. Elya Munfarida, M.Ag.

Ubaidillah, M.A.

Dr. Samsul Maarif

Muammar Zayn Qadafy, M.Hum., Ph.D

Dr. Ahmad Shiddiq

Journal SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman is open access and double blind-reviewed journal published by the Faculty of Ushuluddin, Adab and Humanities, Prof. K.H. Saifuddin Zuhri State Islamic University. This journal publishes the research focus on religions and multiculturalism. Journal SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman is published biannually in May and November.

**Alamat Redaksi :**

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora,  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.  
Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto, Jawa Tengah, 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax: 0281-636533

## PEDOMAN TRANSLITERASI


Konsonan Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Varian-Varian
ث	Šā'	Š	Vokal Panjang
ح	Hā'	Ḥ	Nisaa' = Nisā'
خ	Khā'	Kh	Dzukuuriyah = Żukūriyah
د	Dāl	D	Sakiinah = Sakīnah
ذ	Žāl	Ž	
ز	Zai	Z	<b>Syaddah</b>
س	Sīn	S	Tsumma = Šumma
ش	Syīn	Sy	Haalahunna = Ḥālahunna
ص	Šād	Š	
ض	Ḍād	Ḍ	<b>Kata Sandang</b>
ط	Ṭā'	Ṭ	Ar-Rijaalu = al-Rijālu
ظ	Žā'	Ž	As-Samaa'u = al-Samā'u
ع	'Ain	'	
غ	Gain	Ġ	<b>Hamzah Di Tengah/Akhir</b>
ه	Hā'	H	Ta'khiruun = Ta'khirūn
ء	Hamzah	'	Al-Syai'u = al-Syai'u



**Vol 1 No 2 Juli-Desember 2022**

**DAFTAR ISI**

<b>Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Berbagi Informasi (Information Sharing) Keagamaan dan Dinamika Sosial Masyarakat di Indonesia</b> L. RudiRustandi.....	<b>01-30</b>
<b>PERJANJIAN MALINO SEBAGAI HASIL DARI UPAYA MEDIASI KONFLIK DI KONFLIK MALUKU</b> Bagus Budi Sajiwo, Zidan Hanifuddin Marfai.....	<b>31-47</b>
<b>Bersinar di Pergantian Abad: Menguatnya Otoritas Kiai di Sumenep Akhir Abad XIX Hingga Awal Abad XX</b> Irfah Lihifdzi Ayatillah .....	<b>48-67</b>
<b>Intruksi Presiden Sebagai Hasil dari Upaya Mediasi Konflik di Konflik Poso”</b> Ida Hanifah, Cica Mulansari .....	<b>68-76</b>
<b>PEMENUHAN HAK-HAK AGAMA LOKAL/ALIRAN KEPERCAYAAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU- XIV/2016</b> Bagus Budi Sajiwo, Cica Mulansari, Hanafi Adhiatmoko, Galuh Shandora..	<b>77-94</b>
<b>Pedoman Penulisan Jurnal SUARGA.....</b>	<b>95</b>

	<b>SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman</b>	
	Vol. 1 No. 2 (2022)	E-ISSN: 2961-9513 P-ISSN: 2961-7820

## **Media Sosial *Facebook* Sebagai Sarana Berbagi Informasi (*Information Sharing*) Keagamaan dan Dinamika Sosial Masyarakat di Indonesia**

L. Rudy Rustandi

Mahasiswa Pascasarjana Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan  
Informasi UIN Sunan Kalijaga

Email: [rudy.lalu11@gmail.com](mailto:rudy.lalu11@gmail.com)

### ***Abstract***

*Apart from being a necessity, the phenomenon of online community social media use has its own complexities in the social order. Changes in the function of social media based on the default platform indicate many other alternatives that can be used by the public to achieve a goal. Facebook is one of the online social media platforms which was originally intended to do virtual social networking. These goals began to shift along with the needs of the community and the development of social media itself. Society has used it to achieve economic, social and even religious goals. This study aims to find out in depth the meaning behind the phenomenon of religious information sharing on Facebook social media. The method used in this study uses qualitative methods. While the approach in this study uses the thick description theory approach proposed by Clifford Greetz. The results obtained in this study are in the form of an in-depth description of the social dynamics of society regarding the ideological and political conflicts of Islam in Indonesia.*

**Keywords:** *Information Sharing, Social Media, Clifford Greetz*

### **Abstrak**

Selain menjadi kebutuhan, fenomena penggunaan media sosial online masyarakat memiliki kompleksitas tersendiri dalam tatanan masyarakat. Perubahan fungsi media sosial berdasarkan platform bawaan menandakan banyak alternatif lain yang dapat digunakan masyarakat dalam mencapai sebuah tujuan. Facebook merupakan salah satu media sosial online yang pada platform awalnya ditujukan untuk melakukan networking sosial secara virtual. Tujuan tersebut mulai bergeser

seiring kebutuhan masyarakat dan pengembangan media sosial itu sendiri. Masyarakat telah menggunakannya guna mencapai tujuan ekonomi, sosial dan bahkan keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam makna dibalik fenomena information sharing keagamaan pada media sosial Facebook. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori thick description yang dikemukakan oleh Clifford Greetz. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berupa deskripsi mendalam tentang dinamika sosial masyarakat tentang konflik ideologi dan politik Islam di Indonesia.

**Keywords:** Information Sharing, Media Sosial, Clifford Greetz

---

## **Pendahuluan**

Perkembangan peradaban kehidupan manusia telah mengantarkannya ke dalam suatu era yang serba canggih. Perkembangan kecanggihan teknologi yang paling terlihat adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ialah dengan munculnya internet yang berjalan sangat cepat dan diikuti dengan hadirnya media sosial. Keleluasaan internet dalam suatu teknologi membuat semakin banyak aplikasi-aplikasi berbasis internet yang turut meramaikan produk tersebut. Salah satu aplikasi berbasis internet yang paling diminati saat ini adalah aplikasi media sosial.

Media sosial saat ini menjadi trend bagi masyarakat. Di era digitalisasi saat ini media sosial menjadi tantangan bagi setiap lembaga informasi agar tetap eksis, dalam hal ini perpustakaan untuk tetap menjaga konsistensi sebagai pelayan pertama dalam menyebarkan keilmuan dan informasi. Media sosial berperan sebagai penghubung agar pengguna dapat saling terkoneksi dengan pengguna yang lain, baik teman maupun saudara. Untuk itu perpustakaan dapat memanfaatkan media sosial sebagai perantara antara pemustaka dengan pustakawan. Selain itu media sosial juga dapat

dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk pelayanan perpustakaan seperti penyebaran informasi.

Media sosial merupakan media yang memungkinkan setiap orang berinteraksi maupun bersosialisasi dan berkomunikasi tanpa terhalang ruang dan waktu (Fitriani, 2017, hal. 148). Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Media sosial dapat dikatakan sebagai *platform* yang mampu memfasilitasi berbagai kegiatan seperti mengintegrasikan situs web, interaksi sosial, dan pembuatan konten berbasis komunitas (Supradono, 2011). Penggunaan media sosial di Indonesia terhitung cukup besar. Berdasarkan hasil riset Wearesosial Hootsuite yang dirilis Januari 2019 pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Jumlah tersebut naik 20% dari survei sebelumnya. Sementara pengguna media sosial mobile (*gadget*) mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi (Katadata, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pengguna internet Indonesia setengahnya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial.

Jika dilihat lebih rinci, berdasarkan hasil survey *global web index* pada pengguna internet di Indonesia dalam rentang usia 16-64 tahun, menunjukkan bahwa ada beberapa platform media sosial yang aktif digunakan oleh masyarakat Indonesia. Platform tersebut terbagi dalam dua kategori media sosial, yaitu media jejaring sosial dan *messenger*. *Youtube* menempati peringkat pertama dengan persentase penggunaan sebesar 43%, di peringkat ke dua *Facebook* dengan persentase penggunaan sebesar 41%, kemudian *Whatsapp* dengan persentase penggunaan sebesar 40% (Katadata, 2019).

Besarnya potensi penggunaan media sosial ini pula banyak dimanfaatkan oleh sebagian besar orang untuk membantu tercapainya sebuah tujuan tertentu. Melalui fasilitas yang dimiliki, berita dapat disebarluaskan secara cepat dan jangkauan yang luas. Penerima berita pertama dapat menyebarkan kembali dengan fasilitas media sosial. Semakin banyak orang yang menyebarkan berita tersebut, maka berita tersebut akan disebut berita viral (*trending topic*).

Terdapat banyak motif dalam menggunakan sebuah media, di antaranya kebutuhan kognitif (kebutuhan akan informasi, pengetahuan dan pemahaman), kebutuhan afektif (kebutuhan akan emosi, perasaan dan kesenangan), kebutuhan integratif, personal (kebutuhan akan kredibilitas, stabilitas dan status, kebutuhan integratif sosial (kebutuhan akan interaksi dengan teman atau keluarga), dan kebutuhan pelepas ketegangan (kebutuhan akan hiburan) (Nurudin, 2004, hal 26). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah bergerak dari sistem tradisional menuju sistem yang berpusat kepada informasi. Kegiatan Penyebaran Informasi dan Pengetahuan disebut dengan istilah *information sharing*. Yanlin Zheng (2010) menambahkan, *information sharing endows knowledge with wider and deeper social values. Practically, effective knowledge sharing relies on effective communication*. Artinya, penyebaran informasi membantu memberikan nilai sosial yang luas dan dalam pada pengetahuan dalam praktiknya, efektifitas pembagian pengetahuan mengandalkan pada efektifitas komunikasi.

Facebook merupakan media sosial yang berfungsi sebagai penyebaran pengetahuan dan informasi. Begitu pula kaitannya dengan fenomena *sharing keagamaan* di Indonesia saat ini. Fenomena penggunaan media sosial Facebook dalam





## Metode Penelitian

Untuk mencari makna dan mendeskripsikan secara mendalam pendekatan terhadap fenomena keagamaan di atas, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *thick description*. Pendekatan ini memfokuskan pada makna mendalam dari simbol kebudayaan. Kebudayaan digambarkan sebagai pola makna-makna (*pattern of meaning*) atau ide-ide yang termuat dalam simbol-simbol yang dengannya masyarakat menjalani pengetahuan mereka tentang kehidupan dan mengekspresikan kesadaran mereka melalui simbol-simbol itu.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2009, hal. 32).

Seperti halnya penejelasan di atas, penelitian kualitatif bermaksud memahami konteks, bukan sekedar menggambarkannya (Pendit, 2003, hal. 26). Penelitian kualitatif ditujukan untuk menemukan pengetahuan seluas-luasnya tentang objek penelitian. Selanjutnya data yang ditemukan akan disajikan dan dianalisis secara sistematis, dan akhirnya dapat dipahami dan disimpulkan.

Sedangkan pendekatan terhadap objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *thick description*. Pendekatan ini memfokuskan pada makna mendalam dari simbol kebudayaan.

## Hasil dan Pembahasan

### Informasi

Istilah informasi sudah populer sejak Abad ke-14 Masehi. Hampir seluruh bidang ilmu mengakui bahwa informasi merupakan bagian dari konsepsi yang membentuk dan mewarnai keilmuan tersebut (Yusuf, 2016, hal. 16). Dapat dipahami bahwa dalam beberapa konteks, makna dari informasi menjadi berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang keilmuan penggagasnya, kepentingan penggunaannya, teori pembentuknya, dan pengelolaan data dalam konteks-konteks yang dilakukan. Hal ini senada dengan definisi informasi menurut *Online Dictionary for Library and Information Science* (ODLIS), informasi adalah:

*“Data presented in readily comprehensible form to which meaning has been attributed within the context of its use. In a more dynamic sense, the message conveyed by the use of a medium of communication or expression. Whether a specific message is informative or not depends in part on the subjective perception of the person receiving it.”*

Sementara itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa informasi ialah “keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik”. Batasan informasi dalam hal ini cukup luas dan lengkap, meskipun dalam hal ini lebih dikontekskan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa definisi informasi menurut Undang-

Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan tema pokoknya, yaitu keterbukaan informasi public, sehingga dikaitkan dengan media yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dijangkau dan terjangkau oleh publik.

Definisi di atas diperkuat oleh Hasugian yang berpendapat bahwa informasi merupakan sebuah konsep yang universal dengan jumlah muatan yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkupnya masing-masing dan terekam pada sejumlah media atau format (Hasugian, 2009, hal. 23). Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan kumpulan data yang telah diolah, diproses, dan dimodifikasi sehingga memiliki arti atau makna bagi penggunanya untuk pengambilan keputusan. Tujuan Informasi lahir dalam kehidupan masyarakat antara lain ialah:

1. Untuk menyediakan sebuah berita yang akan di pakai dalam sebuah pengambilan keputusan.
2. Untuk membuat situasi menjadi tenang setelah mendengar kabar tersebut atau malah menjadi sebaliknya.
3. Untuk memberikan berita kepada orang yang mulanya tidak tahu yang sehingga orang tersebut mengerti atau memahaminya.
4. Untuk membantu seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugasnya dari hari ke hari.

Sementara itu, manfaat adanya informasi bagi masyarakat antara lain ialah:

1. Dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan

2. Dapat mengetahui keadaan atau situasi dilingkungan sekitar karena ada nya informasi dari orang lain atau media informasi
3. Dapat mengetahui disaat kita tidak tahu, karena ada nya sebuah informasi.

Menurut Shera dalam Singh, informasi dikelompokkan menjadi enam tipe, yaitu (Singh, 2013, hal 316):

1. *Conceptual Information: It relates to ideas, theories and hypotheses about the relationship which exists among the variables in the area of problems.*
2. *Empirical Information: It relates to data and experiments of research which may be drawn from oneself or communication from others.*
3. *Procedural Information: It relates to data of investigation which are obtained, manipulated and tested.*
4. *Stimulatory Information: It relates to motivated by oneself or environmentally derived.*
5. *Policy Information: It relates to decision making process.*
6. *Directive Information: It relates to the information which is used for coordination and for enabling effect group activity.*

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa *conceptual information* berhubungan dengan data dan pengalaman penelitian yang disebarkan dan dikomunikasikan kepada orang lain, *procedural information* merupakan data mentah yang belum diolah dari hasil investigasi, *stimulatory information* merupakan informasi yang diperoleh dari lingkungan, *policy information* adalah informasi yang menjadi proses pengambilan keputusan, dan *directive information* digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan yang efektif untuk kegiatan kelompok.

Menurut Mulyanto, ada beberapa kriteria informasi dikatakan berkualitas yaitu (Mulyanto, 2009, hal. 8):

a. Informasi harus akurat

Sebuah informasi harus akurat karena dari sumber informasi hingga penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Informasi dikatakan akurat apabila informasi tersebut tidak bias atau menyesatkan, bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya.

b. Informasi harus tepat waktu

Informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data, datangnya tidak boleh terlambat (usang). Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan.

c. Informasi harus relevan

Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Hal ini berarti bahwa informasi tersebut harus bermanfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda.

### **Berbagi Informasi (Information Sharing)**

Perkembangan informasi yang begitu cepat dan bervariasi telah mengakibatkan terjadinya ledakan informasi. Dengan adanya ledakan informasi tersebut, setiap individu mengalami kesulitan dalam mencari, menemukan dan memilih informasi mana yang sesuai dengan kebutuhan informasinya. Oleh karena itu, setiap individu akan mengembangkan pola pencarian informasi (*information seeking*) dengan melakukan kegiatan perilaku berbagi informasi (*information sharing behavior*). Kegiatan

*information sharing* bukanlah kegiatan yang melibatkan satu orang saja, melainkan hasil kolaborasi antara beberapa orang yang memungkinkan adanya pertukaran informasi. Hal ini berbeda dengan perilaku pencarian informasi hanya berfokus pada satu individu yang berusaha memperoleh informasi. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bao dan Bouthillier (2019) yang mendefinisikan *information sharing* sebagai berikut:

*“Information sharing can be defined as collaboration between two groups of actors in order to exchange information with the purpose to achieve their individual or common interest.”* (Berbagi informasi dapat didefinisikan sebagai kolaborasi antara dua orang dalam rangka bertukar informasi untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama).

*Information sharing* merupakan topik kajian multi disiplin ilmu. Karenanya, pengertian *information sharing* memiliki keberagaman secara konstruktual. Dalam studi manajemen *Human Information Interaction* (HII), *information sharing* menjadi fokus dalam mempelajari alur informasi baik antar manusia, maupun manusia dengan mesin (komputer). *Laboratory Information System* (LIS) menggunakan kata ‘*giving*’ untuk menggambarkan *sharing information*, yaitu sebagai sebuah tindakan untuk mendiseminasikan pesan-pesan dalam rangka membantu orang lain secara informal (Fidel, 2012, hal. 45). Dalam ilmu komunikasi, *information sharing* merupakan bagian dari interaksionisme secara simbolik (*Symbolic Interaction Theory*) dengan asumsi bahwa setiap individu akan membangun makna (*meaning*) melalui proses komunikasi dengan tujuan untuk berbagi makna (*shared meaning*) (West & Turner, 2010, hal. 58).

Aktivitas *information sharing* juga memiliki beberapa dimensi. Menurut Bao dan Bouthillier, dimensi dalam *information sharing*, yaitu (Bao dan Bouthillier, 2019):

*“three groups of major indicators of the level of operational information sharing in supply chains are identified: 1) indicators reflecting the content dimension of sharing (number of types of information being shared, level of detail), 2) indicators reflecting the spatial dimension of sharing (distance of sharing, width of sharing), and 3) indicators reflecting the time dimension of sharing (frequency, timeliness).”* (Tiga kelompok indikator utama dari tingkat operasional berbagi informasi dalam rantai organisasi diidentifikasi sebagai berikut: 1) indikator yang mencerminkan dimensi isi yang dibagikan (jenis informasi yang dibagi, tingkat detail), 2) indikator yang mencerminkan dimensi spasial (jarak berbagi, jangkauan berbagi), dan 3) indikator yang mencerminkan dimensi waktu dalam berbagi (frekuensi, ketepatan waktu).

Ada lima dimensi dalam information sharing, yaitu (Du, 2013):

1. *People*, dimensi ini berfokus pada kepada siapa informasi dibagikan, terdiri dari manajer, senior manajer, anggota dari kelompok kerja lain, dan kelompok eksternal.
2. *Purpose/goal*, dimensi ini berfokus pada tujuan dari anggota ketika melakukan *information sharing*.
3. *Content*, dimensi ini berfokus pada apa saja informasi yang dibagikan.
4. *Level of Proactiveness*, dimensi ini berfokus pada keaktifan anggota dalam melakukan *information sharing*.
5. *Mode*, dimensi ini menelaah penggunaan media dalam perilaku *information sharing*.



Jadi, aktivitas information sharing akan berbeda satu sama lain mengacu pada dimensi tersebut, misalnya aktivitas *information sharing* antara satu kelompok dengan kelompok lainnya tentu memiliki tujuan yang berbeda dan respon yang berbeda pula.

Keberhasilan penyebaran informasi juga ditentukan oleh media yang digunakan sebagai salurannya, baik itu yang sifatnya langsung seperti komunikasi tatap muka, atau komunikasi yang termediasi teknologi. Untuk menguji alur informasi pada komunikasi kelompok, Graetz et al. (1998) melakukan eksperimen melalui tiga jenis komunikasi: tatap muka, telekonferensi, dan *chatting*. Komunikasi kelompok melalui *chatting* sulit dalam mengambil keputusan bersama, dibandingkan komunikasi tatap muka dan komunikasi melalui telekonferensi. Performa penyebaran informasi akan menyusut dalam komunikasi yang dimediasi oleh aplikasi *chat* karena individu cenderung menyimpan ide atau gagasannya ketika berpartisipasi dalam media ini. Menariknya, komunikasi kelompok melalui telekonferensi relatif lebih baik dibandingkan dengan komunikasi kelompok melalui tatap muka. Diskusi kelompok melalui telekonferensi sifatnya lebih homogen, terbuka dan akurat, dan biasanya disukai oleh kelompok pakar atau ahli.

## **Media Sosial**

Media sosial digunakan sebagai sarana untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun jaringan melalui media komunikasi online. Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi web baru berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarkan konten mereka sendiri. Post di blog, tweet, atau video YouTube

dapat direproduksi dan dapat dilihat secara langsung oleh jutaan orang secara gratis (Zarella, 2019).

Brogan (2019) mendefinisikan Social media sebagai berikut:

*“Social media is a new set of communication and collaboration tools that enable many types of interactions that were previously not available to the common person”.*

(Sosial media adalah satu set baru komunikasi dan alat kolaborasi yang memungkinkan banyak jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia untuk orang biasa).

Menurut Puntoadi (2011, hal. 35), beberapa macam sosial media adalah:

a. *Bookmarking*

Berbagi alamat website yang menurut bookmark menarik minat mereka. *Social bookmarking* memberi kesempatan untuk share sebagai *link* dan *tag* yang mereka minati. Hal ini bertujuan agar lebih banyak orang yang menikmati apa yang kita sukai.

b. *Content sharing*

Melalui situs-situs *content sharing* orang-orang menciptakan berbagai media dan mempublikasikannya dengan tujuan berbagi kepada orang lain. Youtube dan flickr adalah situs content sharing yang sering dikunjungi oleh khalayak.

c. *Wiki*

Beberapa situs wiki yang memiliki berbagai karakteristik yang berbeda seperti wikipedia yang merupakan situs knowledge sharing, wikitravel yang memfokuskan diri dalam informasi tempat, dan ada juga yang menganut konsep komunitas secara lebih eksklusif.

d. *Flickr*

Situs milik yahoo yang mengkhususkan pada image sharing dengan kontributor yang ahli di bidang fotografi dari seluruh dunia.

e. *Social network*

Aktivitas yang menggunakan berbagai fitur yang disediakan oleh situs tertentu untuk menjalin hubungan, interaksi dengan sesama. Social networking seperti facebook, Myspace, linkedin.

f. *Creating opinion*

Sosial media yang memberikan sarana untuk berbagi opini dengan orang lain di seluruh dunia. Melalui sosial media ini, semua orang dapat menulis, jurnalis sekaligus komentator. Blog merupakan website yang memiliki sifat *creating opinion*.

Media sosial memberi manfaat yang sangat penting. Beberapa manfaat media sosial sebagai berikut (Puntoadi, 2011):

- a. *Personal branding is not only figure, it's for everyone.* Berbagai media sosial seperti facebook, twitter, YouTube dapat menjadi media untuk orang berkomunikasi, berdiskusi, bahkan mendapatkan popularitas di sosial media.
- b. *Fantastic marketing result throught social media. People don't watch TV's anymore, they watch their mobile phones.* Fenomena dimana cara hidup masyarakat saat ini cenderung lebih memanfaatkan telepon genggam mereka yang sudah terkenal dengan sebutan "*smartphones*". Dengan smartphone, kita dapat melihat berbagai informasi.
- c. Media sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen. Media sosial menawarkan bentuk komunikasi yang lebih individual, personal dan dua arah. Melaluimedia sosial para pemasar dapat

mengetahui kebiasaan konsumen mereka dan melakukan interaksi secara personal serta membangun keterikatan yang lebih dalam.

- d. Media sosial memiliki sifat viral. Viral berarti memiliki sifat seperti virus yaitu menyebar dengan cepat. Informasi yang muncul dari suatu produk dapat tersebar dengan cepat karena para penghuni sosial media memiliki karakter berbagi.

Social media mempunyai beberapa karakteristik khusus diantaranya (Purnama, 2011, hal. 107-124):

- a. Jangkauan (*reach*); daya jangkauan social media dari skala kecil hingga khalayak global.
- b. Aksesibilitas (*accessibility*); *Social media* lebih mudah diakses oleh publik dengan biaya yang terjangkau.
- c. Penggunaan (*usability*); *Social media* relatif mudah digunakan karena tidak memerlukan keterampilan dan pelatihan khusus.
- d. Aktualitas (*immediacy*); *Social media* dapat memancing respon khalayak lebih cepat.
- e. Tetap (*permanence*); *Social media* dapat menggantikan komentar secara instan atau mudah melakukan proses pengeditan.

### **Komunitas Virtual**

Gaya hidup modern yang serba praktis ternyata membawa dampak terhadap perilaku masyarakatnya. Kehadiran perangkat teknologi yang serba canggih mampu mengambil alih peran sosial manusia sebagai bagian dari masyarakat. Pada dasarnya

internet yang merupakan hasil pengembangan teknologi modern ialah jaringan komputer yang sangat besar yang terbentuk dari jaringan-jaringan kecil yang ada di seluruh dunia yang saling terhubung satu sama lain. Terbentuknya komunitas-komunitas online dalam masyarakat perkotaan merupakan contoh dari fenomena pergeseran makna sosial dalam kehidupan masyarakat modern.

Murray (2007: 128) mendefinisikan komunitas sebagai berikut: *“A community is by definition a group of people who share a common experience or interest.”* (Komunitas didefinisikan sebagai sekelompok orang yang membagi pengalaman dan minatnya). Seiring perkembangan teknologi, saat ini komunitas tidak hanya terbentuk di dalam dunia nyata, melainkan juga terbentuk di dalam dunia maya, sehingga muncul istilah komunitas online atau komunitas virtual. Menurut Jasmadi (2008: 17), *“komunitas virtual adalah sekelompok orang yang media utama hubungannya adalah internet dan tidak mengandalkan pertemuan langsung secara fisik.”* Dilihat dari segi aktivitas, ada dua jenis perilaku dalam komunitas virtual, yaitu pencarian informasi dan berbagi informasi. Hal ini diungkapkan oleh Park (2010):


*“Virtual communities and online social networks have attracted significant interest among practitioners and researchers. There are two different types of behaviors in these virtual communities – information seeking and sharing behaviors. These different behaviors suggest two different intentions in using virtual communities: (a) intention to seek information, and/or (b) intention to share information.”* (Komunitas virtual dan jejaring sosial telah menarik minat yang signifikan di antara kaum praktisi dan peneliti. Ada dua jenis perilaku dalam komunitas-komunitas maya: perilaku pencarian informasi dan perilaku berbagi informasi. Kedua perilaku

yang berbeda tersebut memberikan dua niat yang berbeda dalam menggunakan komunitas virtual: (a) niat untuk mencari informasi, dan / atau (b) niat untuk berbagi informasi).

Jadi, adanya niat yang berbeda di dalam komunitas virtual akan memunculkan jenis perilaku yang berbeda pula, dalam hal ini perilaku yang muncul adalah perilaku pencarian informasi dan perilaku berbagi informasi.

### **Agama sebagai Sistem Budaya**

Kebudayaan digambarkan sebagai pola makna-makna (pattern of meaning) atau ide-ide yang termuat dalam simbol-simbol yang dengannya masyarakat menjalani pengetahuan mereka tentang kehidupan dan mengekspresikan kesadaran mereka melalui simbol-simbol itu (Pals, 2011). Berbeda dengan Kluckhohn, Geertz menawarkan konsep kebudayaan yang sifatnya interpretatif, yaitu: sebuah konsep semiotik, di mana Geertz melihat kebudayaan sebagai suatu teks yang perlu diinterpretasikan maknanya daripada sebagai suatu pola perilaku yang sifatnya kongkrit (Geertz, 1992, hal. 23). Teori Geertz tentang agama sebagai sistem budaya bisa dilihat pada skema berikut (Fitria, 2011):



gambar 3 Skema Pemikiran Clifford Geertz: Agama sebagai Sistem Budaya (Sumber: Fita Fitria, 2011)

## Eksistensi Kelompok Agama

*Information Sharing* merupakan proses menyebarkan informasi dan pengetahuan yang tersedia bagi berbagai kalangan yang ditujukan oleh penggunanya. Proses berbagi dapat terbentuk melalui proses sosial pada kultur dalam individu maupun organisasi yang menghargai aktivitas penyebaran pengetahuan. Proses tersebut dapat berlangsung secara tradisional melalui diskusi dan kolokium, maupun melalui medium modern dengan berbasiskan teknologi (Permen PANBR No 14, 2011). Yanlin Zheng (2010) menambahkan, *information sharing endows knowledge with wider and deeper social values. Practically, effective information sharing relies on effective communication*. Artinya, pembagian pengetahuan membantu memberikan nilai sosial yang luas dan dalam pada pengetahuan. dalam prakteknya, efektifitas pembagian pengetahuan mengandalkan pada efektifitas komunikasi.

Berikut contoh aktivitas *knowledge sharing* keagamaan di Facebook:



Dari keseluruhan hasil reduksi data yang telah di paparkan di atas, maka dapat sejalan dengan pendapat Yanlin Zheng dkk (2010), bahwa media sosial memiliki tiga keuntungan dalam mendukung proses berbagi pengetahuan. Pertama, konten yang dikirimkan melalui media sosial memiliki isyarat sosial (*social cues*), sehingga memberikan peluang lebih banyak bagi pengguna dalam melakukan pembagian informasi (*information sharing*). Isyarat sosial pengetahuan dapat memberikan



informasi kepada pengguna tentang bagaimana cara menemukan rekan kerja atau seorang ahli untuk mengembangkan hubungan sosial berkelanjutan dalam pembagian pengetahuan. Memiliki jaringan pertemanan (*network*) secara online melalui media sosial dapat memberikan peluang bagi pengguna dalam memperoleh dan membagikan berbagai macam pengetahuan dari atau kepada orang lain.

Kedua, media sosial menjanjikan harapan pengguna dalam meningkatkan motivasi pembagian pengetahuan. Jika terdapat dua arah komunikasi yang saling percaya, mereka dapat membagikan pengetahuan lebih baik. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat pengguna media sosial menginginkan “pengikut” (*followers*) yang banyak, dia akan lebih aktif mempublikasikan konten dan memfasilitasi pertukaran informasi.

Ketiga, hubungan sosial sangat diperlukan untuk keberhasilan pembagian pengetahuan, artinya bahwa hubungan sosial dilakukan dengan waktu yang tepat dan keadaan yang memadai, media sosial dapat menjamin efisiensi hubungan sosial tersebut. Media sosial dapat menjamin terjadinya hubungan sosial selama 24 jam penuh. Dengan media sosial, pengguna media sosial dapat melakukan hubungan sosial dimanapun dan kapanpun untuk melakukan pembagian pengetahuan dengan pengguna lain.

### **Implikasi Terhadap Dinamika Sosial Budaya Masyarakat di Era Digital**

#### **a. Krisis dan Konflik Agama Terbuka**

Fenomena penggunaan Facebook dalam menyebarkan informasi pengetahuan merupakan hal yang unik. Pengguna facebook dapat mempengaruhi pengguna yang lain dalam forum yang terbuka. Agama sebagai sebuah system budaya berawal dari

sebuah kalimat tunggal yang mendefinisikan agama sebagai: 1) Sebuah sistem simbol yang bertujuan; 2) Membangun suasana hati dan motivasi yang kuat, mudah menyebar dan tidak mudah hilang dalam diri seseorang dengan cara; 3) Merumuskan tatanan konsepsi kehidupan yang umum; 4) Melekatkan konsepsi tersebut pada pancaran yang factual; 5) Yang pada akhirnya konsepsi tersebut akan terlihat sebagai suatu realitas yang unik (Pals, 2011, hal. 342).

Definisi diatas cukup menjelaskan secara runtut keseluruhan keterlibatan antara agama dan budaya. Pertama, sistem simbol adalah segala sesuatu yang membawa dan menyampaikan ide kepada seseorang. Ide dan simbol tersebut bersifat publik, dalam arti bahwa meskipun masuk dalam pikiran pribadi individu, namun dapat dipegang terlepas dari otak individu yang memikirkan simbol tersebut. Kedua, agama-dengan adanya simbol tadi bisa menyebabkan seseorang merasakan, melakukan atau termotivasi untuk tujuantujuan tertentu. Orang yang termotivasi tersebut akan dibimbing oleh seperangkat nilai yang penting, baik dan buruk maupun benar dan salah bagi dirinya. Ketiga, agama bisa membentuk konsep-konsep tentang tatanan seluruh eksistensi. Dalam hal ini agama terpusat pada makna final (ultimate meaning), suatu tujuan pasti bagi dunia. Keempat, konsepsi-konsepsi dan motivasi tersebut membentuk pancaran faktual yang oleh Geertz diringkas menjadi dua, yaitu agama sebagai "etos" dan agama sebagai "pandangan hidup". Kelima, pancaran faktual tersebut akan memunculkan ritual unik yang memiliki posisi istimewa dalam tatanan tersebut, yang oleh manusia dianggap lebih penting dari apapun (Pals, 2011, hal. 343-346).



*gambar 4 Kiriman NU Cyber Troops tentang keagamaan*

Seperti halnya penyebaran tentang konten keagamaan yang terjadi. Tentu saja hal tersebut tidak hanya sekedar menyebarkan saja, banyak motif dan makna di dalamnya. Konflik secara terbuka merupakan keniscayaan dalam era digital saat ini. Agama tidak lagi di rawat dalam area yang “aman”. Resiko pergesakan di dalam masyarakat yang kuat akibat era keterbukaan saat ini.



*gambar 5 kiriman tentang keagamaan pada akun Jonru*

## **b. Destruksi Birokratisasi atas Simbolisasi Kelas Sosial di Indonesia**

Dalam masyarakat modern, sebagai kelanjutan dari periodisasi perkembangan sosial yang telah dipaparkan di atas, birokratisasi juga merupakan produk kebudayaan berkedudukan destruktif bagi kesadaran sejarah dalam serangkaian metode struktural transedental. Birokratisasi telah melahirkan budaya keterasingan. Lebih dari dari anggota- anggota masyarakat kapitalis telah terasing dari kekuatan sosial yang mengatur dan menentukan kehidupan mereka sehari-hari.

Hubungan antar manusia menjadi hubungan antara dua abstraksi, antara dua mesin yang hidup, dan saling menggunakan satu dengan lainnya. Setiap orang hanyalah komoditas. Sebagian besar orang merasa dirinya itu sebuah komoditas yang harus dilemparkan ke pasar. Pada konteks ini manusia telah kehilangan rasa kemuliaannya, yang bahkan manusia primitive pun memilikinya (Kuntowijoyo, 2006, hal. 111).

Masa lalu Indonesia menyaksikan adanya sistem sistem simbol yang dualistik dan berhirarki yakni adanya kelas negara dan rakyat. Dalam konteks sosio kultural, dua kelas tersebut memiliki sistem pengetahuan yang berbeda. Masyarakat petani yang merupakan bagian terbesar dari kelas rakyat misalnya, menomorsatukan pengetahuan tentang lingkungan alam, karena berhasilnya pertanian mereka tergantung pada musim. Kemudian berturut-turut berdasarkan prioritasnya, dibarengi dengan pengetahuan sehari-hari (*common-sens knowledge*), pengetahuan politik, pengetahuan tentang yang lain, dan pengetahuan teknik.

Dalam masyarakat feudal, baik kelas negara maupun kelas rakyat tampak bahwa prioritas pengetahuan itu berturut-turut ialah pengetahuan filsafat dan

teologi, pengetahuan politik, pengetahuan sehari-hari, dan pengetahuan tentang yang lainnya di luar diri manusia, pengetahuan teknik, pengetahuan tentang alam sekitar, dan pengetahuan ilmiah (Kuntowijoyo, 2006, hal. 111).

Meskipun antara kelas negara dengan kelas petani memiliki kedudukan yang berbeda dalam sebuah masyarakat, akan tetapi karena sistem feodal yang mendominasi, maka masyarakat awam terkena oleh destruksi birokratisasi dari kelas negara. Hal ini pula berpengaruh terhadap sistem nilai dan budaya dalam masyarakat Indonesia ketika sudah mengenal media baru berupa media sosial.

### **c. Pergeseran Nilai Agama dan Otoritas Pengetahuan**

Kehadiran media baru sosial media berimbas pada kebangkitan para da'i virtual yang membagikan informasi keagamaan melalui saluran dan akun yang dimilikinya. Kebangkitan para da'i virtual ini ternyata tidak hanya merespon isu keagamaan semata, belakangan juga merespon isu-isu kebangsaan dan kekuasaan (politik). Para da'i virtual ini sebetulnya memiliki corak ideologis yang beragam, sehingga dalam realitas online, mereka sering terlihat berselesih paham tentang satu pokok persoalan keagamaan. Namun demikian, dalam realitas *offline*, para da'i ini terlihat solid dan melampaui sekat-sekat perbedaan ideologis yang ada.

Aktivisme dakwah virtual ini memberi dampak cukup signifikan bagi massa Islam, baik pada tataran teologis, maupun politis. Salah satu dampaknya ialah munculnya suatu habitus baru ummat Islam Indonesia, yakni kecenderungan go beyond boundaries. Dalam arti, banyak kalangan di dalam dua ormas Islam terbesar

di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah, dalam batas tertentu, berani menyebrang dan keluar dari identitas kultural maupun politik ormasnya.

Banyak kalangan mengasumsikan bahwa kebangkitan dakwah virtual ini sengaja dimanfaatkan oleh kalangan tertentu untuk tujuan politis. Hal ini terlalu prematur jika menilai aktivisme dakwah virtual ini semata-mata bernuansa politis. Meskipun harus diakui bahwa aroma politisnya tetap ada. Namun demikian, sepertinya faktor dominan yang mendorong kebangkitan dakwah virtual ini adalah perihal “nilai”. Yakni, munculnya suatu kehendak untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam melawan nilai-nilai yang ‘dianggap’ sekuler, liberal, dan komunis yang mengancam Indonesia. Namun yang perlu ditegaskan, apakah benar Indonesia ini dipenuhi sekularisme, liberalisme dan komunisme sebagaimana yang mereka imajinasikan, yang dengan lantang mereka kutuk dalam setiap ceramah, pernahkah berdialog secara fair dan terbuka terkait isu-isu tersebut? Ketika kita belum sempat memastikan itu semua, kita telah lebih dulu menaruh “*phobia*” di antara kita.

Khotbah moral dilantangkan sebagai sebuah perlawanan terhadap nilai-nilai yang “dianggap” menyimpang. Meminjam terma Saba Mahmood, saya ingin mengatakan bahwa tren ini merupakan bentuk *politic of piety*. Yakni munculnya suatu kesadaran tentang semakin sekulernya tata nilai kehidupan, dan oleh sebab itu nilai-nilai Islam harus ditegaskan.

*Politik of Piety* ini kemudian dengan segera disandera, dikooptasi oleh elit-elit partai, dan dijadikan social capital, maka di situlah kemudian persoalannya tak lagi sederhana. Pada titik ini, jalin-kelindan moral, kekuasaan, kepentingan politik praktis

menjadi sedemikian rumit. Seperti kompleksnya memahami gerakan-gerakan keagamaan macam subuh berjama'ah, zikir akbar, tablig akbar di musim-musim politik, yakni mempercampurkan antara aspek kesalehan dan kepentingan politik praktis.

Selain itu, isu-isu ketimpangan ekonomi juga akan terus dimainkan. Terbentuknya koperasi syari'ah 212 dan mart212 di beberapa daerah akan menjadi modal untuk mengkampanyekan kebangkitan ekonomi umat Islam dan perlawanan terhadap kapitalisme global.

## **Kesimpulan**

Aktivitas *information sharing* keagamaan memiliki tendensi dimensi politik yang sangat kuat. Fenomena ini merepresentasikan kondisi masyarakat saat ini yang mengalami kiris ideologi dalam ber-agama. Konflik secara terbuka merupakan keniscayaan dalam era digital saat ini. Agama tidak lagi di rawat dalam area yang "aman". Resiko pergesakan di dalam masyarakat yang kuat akibat era keterbukaan saat ini.

Eksistensi kelompok dalam Facebook menjadi simbol kekuatan atas pengikut suatu kelompok agama. Hal ini memiliki potensi besar dalam menggerakkan sebuah masa kelompok keagamaan. Pergesekan dalam masyarakatpun tidak hanya terjadi dalam dunia virtual. Dalam realitas kehidupan nyata konflik dapat terjadi diakibatkan oleh pergesekan dalam dunia virtual.

## **Daftar Pustaka**

Bao, Xiaowen dan Bouthillier, France. "Information Sharing: As a Type of Information Behavior", dalam <https://bit.ly/2P85c4x> diakses pada 22 Oktober 2019 pukul 14.32 WIB.

Brogan, Chris. "Social Media 101: Tactics and Tips to Develop Your Business Online", dalam <https://bit.ly/2DIAqtS> diakses pada 2 November 2019 pukul 20.47 WIB.

Du, Jia Tina. "Modelling Marketing Information Behavior in the Workplace:

Towards 2013, via <https://bit.ly/2PaQKZC> diakses pada 24 Oktober 2019 pukul 19.45 WIB.

Fidel. *Human Information Interaction: An Ecological Approach to Information Behavior*.

US: The MIT Press, 2012.

Fitria, Fita. *Interpertasi Budaya Clifford Geertz: Agama sebagai Sistem Budaya*.

Fitriani, Yuni. "Analisis Pemnfaatan Berbagai Macam Media Sosial

Sebagai SaranaPenyebaran Informasi Bagi Masyarakat", dalam

*Paradigma*, Vol. 19, No. 2 September 2017, 148, dalam

<https://bit.ly/361a2aB> diakses pada 28 September 2019

pukul 14.18 WIB.

Geertz, Clifford. *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius Press, 1992.

Hasugian,, Joner. *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Medan: USU Press, 2009.

Katadata. "Berapa Pengguna Media Sosial Indonesia?", dalam

<https://bit.ly/2OL7jMz> diakses pada 28 September 2019 pukul 14.10 WIB.



Katadata. "Ini Media Sosial Paling Populer di Indonesia", dalam  
<https://bit.ly/33OBEOC>

diakses pada 28 September 2019 pukul 14.12 WIB.

Kuntowijoyo. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara  
Wacana, 2006.

L. Pals, Daniel. *Sevent Theories of Releigion* (terj. Inyik Ridwan Munir dan M.  
Syukri). Yogyakarta: Irchisod, 2011.

Mulyanto, Agus. *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka  
Pelajar, 2009. Nurudin. *Komunikasi Massa*. Jakarta : Rajawali Pers, 2004.

Pendit, Putu Laxman. *Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi: Suatu Pengantar  
Diskusi Epistimologi dan Metdologi*. Bandung: Alfabeta, 2003.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011

Puntoadi, Danis. *Menciptakan Penjualan melalui Social Media*. Jakarta: PT. Elex  
Media Komputindo, 2011.

Purnama, Hadi. *Media Sosial di Era Pemasaran 3.0. Corporate and Marketing  
Communication*. Jakarta: Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis Program  
Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana, 2011.

Singh, Gurdev. *Information Sources, Services and Systems*. New Delhi: PHI  
Learning, 2013. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.  
Bandung: Alfabeta, 2009.

Supradono, Bambang. "Peran Sosial Media Untuk Manajemen Hubungan dengan Pelanggan Pada Layanan E-Commerce", dalam <http://jurnal.unimus.ac.id>. 7, No.2, Maret 2011 diakses pada 28 September 2019 pukul 14.23 WIB.

West, R. & Turner, L. *Introducing Communication Theory*. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2010.

Yusuf, Pawit M. *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Zarella. "Bijak dalam menggunakan media sosial", dalam <https://bit.ly/2DKcBlo> diakses pada 2 November 2019 pukul 20.56 WIB.

	<b>SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman</b>	
	Vol. 1 No. 2 (2022)	E-ISSN: 2961-9513 P-ISSN: 2961-7820

## PERJANJIAN MALINO SEBAGAI HASIL DARI UPAYA MEDIASI KONFLIK DI KONFLIK MALUKU

Bagus Budi Sajiwo, Zidan Hanifuddin Marfai  
Bagusbudisajiwo@gmail.com

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

### *Abstract*

*Conflict can be interpreted as conflict, dispute, or conditions that are not in accordance with what they should be, conflict is usually accompanied by violence, but it is undeniable that there are conflicts that are not accompanied by violence. In Indonesia, conflict is not something new, it even occurs relatively often, this is because Indonesia is a pluralistic/multicultural country, with that difference Indonesia is prone to conflict. Like the conflict in Maluku in 1999. After the outbreak of the reformation event, it provided an opportunity for certain groups in Maluku to vent their grudges that had been buried so far. The Maluku conflict went on for a long time and claimed many lives. This study aims to find out how the Malino Agreement is an effort of conflict mediation in this complex Maluku conflict.*

**Keywords:** *conflict, maluku, Malino Charter*

### **Pendahuluan**

Maluku adalah daerah yang memiliki penduduk heterogen. Sejak jaman dahulu Maluku merupakan daerah yang banyak menghasilkan rempah-rempah seperti pala dan cengkeh, oleh karena itu Maluku menjadi incaran para bangsa-bangsa kolonial Eropa. Akibat dari hal itu pemerintah kolonial menjadikan Maluku sebagai penetrasi, baik secara sosial keagamaan (Kristen dan Islam) maupun secara politik, hal ini menyebabkan terjadinya konflik diantara masyarakat Maluku. Segregasi yang sudah ada sejak lama itu tetap berlangsung dan justru menguat setelah rezim orde baru. Baik dari elit agama maupun elite politik tidak mampu untuk menyelesaikan/menyatukan

masyarakat, sehingga menjadikan konflik Maluku menjadi konflik yang berkepanjangan (Elewehan, dkk, 2019).

Pasca meletusnya peristiwa reformasi tahun 1998 yang telah menyebabkan kekacauan di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, politik, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini menyebabkan lemahnya negara dalam mengontrol keamanan masyarakatnya, sehingga pecah lah konflik Maluku tahun 1999, menurut sebagian orang Maluku, konflik ini merupakan konflik yang bersentimen keagamaan antara Kristen dan Islam. Konflik ini merupakan mata rantai panjang dari adanya ketidakadilan dan peminggiran masyarakat akibat dari kebijakan pemerintah rezim sebelumnya.

Konflik Maluku dimulai pada 19 Januari 1999 yang berlangsung selama beberapa tahun. Konflik ini mengakibatkan banyak kerusakan, penderitaan, pemaksaan atau konversi agama dan kematian. Konflik ini menjadi catatan sejarah yang sangat buruk dan kelam bagi Negara Indonesia (Waileruny S, 2010). Dibawah rezim orde baru, wilayah Maluku memang menjadi salah satu daerah yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga hal ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Maluku dan Maluku Utara menjadi fokus utama pemerintah setelah era orde baru (era reformasi) meliputi isu-isu kepentingan elit lokal, agama dan konflik etnis. Konflik ini pecah berawal dari kelompok etnis kemudian berkembang menjadi konflik antar agama yaitu Kristen dan Islam. Awalnya hanya berbentuk kerusuhan terbatas, namun berkembang dan berlanjut menjadi kerusuhan sporadic yang melibatkan etnis tertentu dan berakhir menjadi konflik antar agama Kristen dan islam (Waileruny S, 2010).

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana konflik yang terjadi di Maluku dan bagaimana Perjanjian Malino sebagai hasil instrument resolusi konflik yang dilakukan untuk mendamaikan masyarakat Maluku yang terlibat di kerusuhan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan. Menurut Suparlan (2014) metode kualitatif biasa disebut sebagai metode humanistic, karena cara pandang dan cara hidup, ungkapan emosi, selera, serta keyakinan dari masyarakat yang akan diteliti relevan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari berbagai sumber yang ada, seperti jurnal, buku, internet dan lain sebagainya. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dengan cara mencari data mengenai variable atau hal-hal yang dapat berbentuk tulisan, biografi, kebijakan, dan lain sebagainya. Untuk analisis data menggunakan teknik deskriptif dan naratif sehingga dapat ditarik kesimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **a. Kronologi konflik di Maluku**

Konflik di Maluku berlangsung selama beberapa tahun, dimulai pada tanggal 19 Januari 1999. Para pengamat berpendapat bahwa setidaknya ada enam indikator yang mengarah pada konflik Maluku, yang pertama karena adanya kenakalan remaja atau murni dari kriminalitas, yang kedua karena

adanya penempatan pegawai di kantor gubernur Maluku dan perguruan tinggi hanya dari golongan atau kelompok tertentu dan dari daerah tertentu saja, yang ketiga karena adanya upaya dari partai PDIP untuk memenangkan pemilu, yang keempat karena adanya kecemburuan sosial di masyarakat adat Maluku terhadap para pendatang yang memiliki status sosial ekonomi lebih tinggi, yang kelima sebagai konflik antar kelompok agama Kristen dan Islam, yang keenam adanya akibat dari upaya kelompok RMS (Republik Maluku Selatan) yang ingin memisahkandiri dari wilayah NKRI (Waileruny, S, 2010).

Menurut saksi yang ada di Ambon, provokator dalam insiden kekerasan pertama di Ambon merupakan sekelompok massa, pada bulan Desember 1998, terjadi serangan pembakaran dan pertempuran antara desa-desa Muslim dan Kristen di beberapa wilayah di Ambon, yang sering dipicu oleh tentara Indonesia. Pada tanggal 14 Januari 1999, terjadi kerusuhan di Dobo, Maluku Tenggara. antara umat Kristen dan umat Islam. Yang menjadi pemicu inti dari konflik di Ambon adalah saat peristiwa yang terjadi pada hari Raya Idul Fitri pada tanggal 19 Januari 1999. Perselisihan kecil yang terjadi antara pemuda Kristen yang berasal dari daerah Mardika Ambon dan pemuda Muslim yang berasal dari Batumerah (sebuah desa yang dekat dengan Mardika), isu-isu yang disebarkan memperburuk perpecahan yang ada antara kaum Kristen dan kaum muslim. Pada awalnya pertempuran hanya terjadi antara orang Kristen Ambon yang mana merupakan penduduk asli Ambon dengan Pendatang Muslim dari Sulawesi Selatan (Bugis, Buton, dan Makassar) (Buchanan, C, 2011).

Berbeda dengan konflik yang ada di Ambon, konflik yang ada di Maluku Utara relatif berlangsung singkat. Peta konflik yang terjadi di Maluku Utara dari tahun 1999 sampai 2001 merupakan jaringan simpang siur yang terjadi di berbagai daerah, yang tidak ada titik masalah sama sekali, semua konflik terjadi karena pengaruh dari konflik yang ada di Ambon sebelah selatan yang sudah berkecamuk sejak bulan Januari 1999. Di Ternate, terdapat beberapa konflik antara orang Kristen dengan orang muslim, tetapi ada juga yang tidak (Van Klinken, 2007).

Terdapat empat tahap konflik yang terjadi di Maluku, yang pertama, pada bulan Agustus 1999 konflik terjadi di pusat Halmahera, antara penduduk asli Kao yang mana adalah campuran antara Muslim Kristen dan imigran Muslim dari Makian, yang kedua terjadi pada bulan Oktober 1999, Muslim dari Makian kembali diserang dan akhirnya melarikan diri ke Ternate terdekat, para kelompok muslim lainnya tersentuh atas penderitaan orang muslim Makian, dan akhirnya mereka menyerang orang-orang Kristen di Ternate, dan kemudian melarikan diri ke daerah- daerah Kristen yang ada di tempat lain. Hal ini mengakibatkan konflik yang tadinya terjadi antara etnis lokal berkembang menjadi konflik agama provinsi, yang ketiga kejadian itu memicu terjadinya pertempuran antara Muslim dan Kristen di wilayah Kristen fanatik di utara Tobelo pada bulan Desember 1999, yang keempat ketika konflik ini berkembang menjadi pertempuran tiga hari di pusat politik Ternate mulai tanggal 28 Desember, pertempuran bukan lagi antara muslim dan Kristen,

melainkan antara muslim dengan muslim (Van Klinken, 2007).

b. Faktor-faktor penyebab konflik Maluku

Konflik muncul pasti karena ada latarbelakang atau sebab akibat sehingga konflik itu ada, hal ini biasanya dinamakan faktor konflik, begitupun dengan konflik yang terjadi di Maluku, terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik ini. Konflik Maluku ini bukan hanya semata-mata karena adanya faktor perbedaan agama saja, melainkan beragam motif dan tujuan yang menjadi faktor terjadinya konflik di Maluku ini. Menurut Rudiansyah (2019) banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik, faktor tersebut antara lain, Pertama, dimensi ekonomi (stratifikasi sosial), perekonomian memegang peran penting dalam faktor yang memicu konflik, hal ini wajar karena ekonomi merupakan unsur yang utama dalam kehidupan manusia, ekonomi akan membentuk kehidupan sosial yang memiliki jenjang atau hierarki sosial (sistem stratifikasi sosial) dalam masyarakat.

Kedua, dimensi kebudayaan, agama merupakan unsur penting dalam pembentukan kebudayaan, banyak terdapat perbedaan antara agama satu dengan agama yang lain, perbedaan tersebut tercermin dalam perbedaan sistem, nilai, dan norma masyarakat. ketiga, adalah dimensi politik, kepentingan dan keberadaan elit politik menyebabkan perselisihan antara dua kelompok yang menjadi sasaran manipulasi politik, yang terjadi di Maluku merupakan wujud dari politik etnis yang sedang terjadi. Keempat, adalah dimensi diferensiasi ras dan etnis, Indonesia merupakan Negara yang




majemuk, dengan beragamnya suku, ras, dan etnis menyebabkan kemungkinan munculnya gesekan-gesekan antar etnis, suku, ras yang ada.

Kelima, adalah dimensi diferensiasi agama, perbedaan agama dapat menjadi sangat rapuh karena dapat menjadi bibit-bibit perpecahan, sikap intoleransi dan fanatik yang menyebabkan kurangnya rasa saling menghormati antar pemeluk agama lain sehingga menimbulkan konflik dan perpecahan.

Konflik yang terjadi di Maluku merupakan konflik yang melibatkan antara etnis atau suku yang ada. Primordialisme kesukuan menyebabkan awal terjadinya konflik, dimulai dari perkelahian individu antara orang ambon yang mempunyai agama Kristen dan Islam, karena perbedaan etnis, konflik berubah menjadi konflik agama yang mengidentikkan dengan identitas agama dan kelompok sosial kedua individu (Ismail, 2021).

Jika kita analisis menggunakan diagram bawang (ring onion), maka faktor konflik yang terjadi di Maluku adalah sebagai berikut:

*Gambar I. Diagram Bawang (onion rings)*



Keterangan:

1. Merupakan kulit terluar atau dalam hal ini merupakan faktor yang muncul di permukaan atau faktor yang terlihat, dalam konflik Maluku faktor yang terlihat sebagai penyebab konflik adalah faktor agama, yaitu antara agama Kristen dengan agama Islam.
2. Lapisan kedua merupakan faktor yang tertutup oleh faktor yang terlihat, biasanya faktor ini jarang diketahui oleh masyarakat umum, dalam konflik di Maluku, faktor ini disebabkan oleh adanya sentiment etnis atau suku yang ada di Maluku, yaitu suku asli Maluku (penduduk asli ambon) dengan masyarakat pendatang (Bugis, Buton, dan Makassar)
3. Dan lapisan yang terdalam adalah lapisan inti atau biasa disebut akar dari permasalahan, biasanya faktor yang muncul karena

adanya sistem atau struktur yang ada di Negara, atau bisa juga karena faktor ekonomi, dalam konflik di Maluku, sudah lama masyarakat menaruh dendam terhadap pendatang, sejak orba runtuh, maka meletuslah konflik tersebut, salah satunya juga karena adanya faktor kecemburuan sosial akan perekonomian yang dicari untuk memenuhi kebutuhan hidup.

### **c. Perjanjian Malino Sebagai Upaya Resolusi Konflik di Maluku**

Ketika konflik terjadi, semua pihak tentu berusaha untuk mencari cara agar dapat menyelesaikan konflik tersebut. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan konflik dengan alternatif terbaik. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik, yaitu dengan cara persuasif dan cara koersif. Penyelesaian konflik dengan cara persuasif adalah dengan menggunakan negosiasi dan musyawarah agar saling menemukan titik temu diantara kedua belah pihak yang berkonflik. Pihak-pihak yang berkonflik berunding dengan didampingi pihak ketiga yang bertindak sebagai penengah atau mediator, cara penyelesaian konflik dengan persuasif ini berorientasi pada ketuntasan atau terselesaikannya masalah yang berarti kedua belah pihak yang berkonflik berdamai dan memiliki rasa saling memaafkan dan menerima tanpa ada rasa dendam.

Kemudian yang kedua adalah penyelesaian konflik dengan cara koersif, dengan cara koersif ini berarti cara menggunakan kekerasan fisik, intimidasi

pihak lain, sehingga pihak yang di intimidasi dapat berubah sesuai dengan kemauan pihak lain dan menyetujui pendapatnya dengan terpaksa, cara ini tidak efektif karena tidak sepenuhnya terselesaikan dan masih ada rasa untuk membalaskan perbuatan yang dapat berujung pada munculnya konflik kembali.

Dalam kasus konflik di Maluku, cara penyelesaian yang digunakan adalah dengan cara persuasif, dengan yang terlibat adalah pemerintah pusat dan daerah, petugas keamanan, masyarakat lokal dan kelompok perempuan, serta ada LSM Internasional dan nasional. Pemerintah pusat mendorong untuk melakukan negosiasi damai antara komunitas Kristen dan komunitas Islam dalam sebuah deklarasi atau perjanjian, sebelumnya pemerintah berkali-kali berupaya untuk menyelesaikan konflik namun semuanya gagal, seperti gubernur Maluku membentuk kelompok informal untuk para pemuka agama pada Januari 1999 yang disebut Tim 6, dalam kelompok ini terdiri dari enam pemimpin agama yang terdiri dari komunitas Kristen, Protestan, dan Muslim, tugas mereka adalah untuk mencegah agar tidak terjadi perusakan terhadap rumah-rumah ibadah serta mencegah meluasnya konflik kekerasan di Ambon, Tim yang sudah dibentuk gagal menjalankan tugasnya karena tim yang seharusnya melaksanakan tugasnya justru ikut terlibat dalam konflik dan tindak kekerasan.

Pada Februari 2002 di Malino, sebuah kota kecil di punggung bukit Sulawesi Selatan, berkumpul 70 warga Maluku bersama dengan pemerintah untuk

bertemu, mereka melakukan perjanjian atau deklarasi untuk sepakat mengakhiri konflik kekerasan yang sudah berlarut-larut. Malino sebagai tonggak sejarah yang menjadi titik balik dari konflik peperangan menjadi damai. Perlu diingat bahwa pemerintah yang bertanda tangan bukan hanya sebagai pihak ketiga yang bergembira ketika dua kelompok yang bertikai akhirnya berdamai, melainkan juga sebagai pembuat perjanjian, dalam Perjanjian Malino II yang mengikat semua pihak, yaitu masyarakat Islam, Kristen Maluku serta pemerintah (Elewahan, dkk, 2011).

Dalam rangka untuk membuat perjanjian, Menteri Koordinator Urusan Politik dan Hukum, Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Jusuf Kalla yang merupakan perwakilan dari pemerintah pusat meminta gubernur Maluku untuk memilih perwakilan dari semua komunitas muslim dan Kristen, 34 orang Kristen dan 35 orang Muslim berkumpul selama tiga hari di Malino.

Lebih dari tiga tahun konflik berkecamuk, merugikan semua pihak dan membahayakan keutuhan NKRI, Maluku bersama dengan pemerintah sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Malino, Perjanjian Malino terdiri dari 11 poin, yaitu sebagai berikut:

1. Mengakhiri semua bentuk konflik dan kekerasan
2. Menegakkan supremasi hukum secara adil, tegas, jujur, tidak memihak, dengan dukungan seluruh masyarakat, aparat penegak hukum harus bersikap profesional dalam menjalankan tugas.

3. Menolak, menentang dan menindak segala bentuk gerakan separatism yang mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI.
4. sebagai bagian dari NKRI, masyarakat Maluku berhak untuk berada, bekerja dan berusaha di seluruh wilayah Republik Indonesia, begitu pula sebaliknya, masyarakat Indonesia lainnya dapat berada, bekerja dan berusaha di wilayah provinsi Maluku secara sah dan adil menjunjung tinggi kemajemukan dengan mengindahkan budaya setempat.
5. Segala bentuk organisasi, satuan kelompok atau lascar bersenjata tanpa izin di Maluku dilarang dan harus menyerahkan senjata atau dilucuti dan diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Bagi pihak-pihak luar yang mengacaukan Maluku wajib meninggalkan Maluku.
6. Untuk melaksanakan seluruh ketentuan hukum, maka perlu dibentuk tim investigasi independen nasional untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999, Front Kedaulatan Maluku, Kristen RMS, Laskar Jihad, Laskar Kristus, dan pengalihan agama secara paksa.
7. Mengembalikan pengungsi secara bertahap ke tempat semula sebelum konflik.
8. Pemerintah akan membantu masyarakat merehabilitasi sarana ekonomi dan sarana umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan agama serta perumahan rakyat agar masa depan kembali dan keluar dari kesulitan.

Sejalan dengan itu, segala bentuk pembatasan ruang gerak penduduk dibuka sehingga kehidupan ekonomi dan sosial berjalan dengan baik.

9. Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan seluruh wilayah dan masyarakat diharapkan adanya kekompakan dan ketegasan untuk TNI/Polri sesuai fungsi dan tugasnya. Sejalan dengan itu, segala fasilitas TNI segera dibangun kembali dan dikembalikan fungsinya.

10. Untuk menjaga hubungan dan harmonisasi seluruh masyarakat, pemeluk agama Kristen dan Islam maka segala upaya dan usaha dakwah harus tetap menjunjung tinggi undang-undang dan ketentuan lain tanpa pemaksaan.

11. Mendukung rehabilitasi khususnya Universitas Pattimura dengan prinsip untuk kemajuan bersama. Karena itu, rekrutmen dan kebijakan lainnya dijalankan dan tetap memenuhi syarat keadilan.

Setelah perjanjian itu dibuat, maka segera ditandatangani oleh pihak- pihak yang terlibat, berikut pihak yang terlibat dalam Perjanjian Malino:

***Tabel I. Pihak-Pihak yang terlibat dalam Perjanjian Malino***

No	Pihak Pemerintah	Pihak Peninjau
1.	Jusuf Kalla (Menko Kesra)	Prof. Dr. Din Syamsuddin

		(Sekum MUI)
2.	Da'I Bachtiar, S.H. (KAPOLRI)	Dr.I.P.Lambe (Sekum PGI)
3.	Ir. M. Saleh Latuconsina (Gubernur Maluku)	Mayjen. Bambang Soetedjo (Deputi Poldagri)
4.	Drs. Soenarko D. A. (KAPOLDA Maluku)	Dr. Mulyani A. Nurhani (Irjen DEPDIKNAS)

Menurut Jusuf Kalla, agar dapat menyelesaikan konflik, hal terpenting dan yang pertama dilakukan yaitu menggali atau mengenali kepribadian para tokoh yang sedang berkonflik, menggali informasi sebanyak mungkin, tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi penting karena mereka dipercaya oleh masyarakat. media yang digunakan sebagai alat untuk membangun perdamaian juga memiliki peran yang penting, beberapa contoh media yang digunakan sebagai alat perdamaian selama konflik berlangsung antara lain Gerakan Damai Baku Bae dengan meningkatkan lokakarya untuk meningkatkan kesadaran betapa pentingnya untuk mengakhiri konflik di Ambon dan juga membuat pelatihan bagi para jurnalis perdamaian yaitu membuat Maluku Media Center (MMC) (Lindawaty, 2011).

Jika kita lihat dari sistem kekerabatan di Ambon yang menjadi faktor penting terciptanya integritas sosial, pada umumnya perbedaan agama di



Ambon tidak terlalu kuat dibandingkan dengan kekuatan ikatan kekerabatan dengan sistem patrilineal. Dalam satu keluarga dapat menganut agama yang berbeda, tetapi mereka tetap menjalankan agama yang dianutnya dengan tenang, sehingga pada hakikatnya *pela gandong* sudah mengandung unsur rekonsiliasi<sup>1</sup>, *pela gandong* merupakan ikatan perjanjian oleh dua desa baik yang berbeda agama berdasarkan darah garis keturunan dua atau lebih desa di Ambon (bakri, 2015). Nilai budaya yang sudah mengakar kuat sejak lama di dalam kehidupan masyarakat Ambon dapat menjadi modal yang besar untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan juga menjadi penyemangat dalam membangun hidup kembali daerah yang terkena konflik. Hubungan budaya dan kekerabatan adat harus terus didorong dan dijaga agar menciptakan sinergitas yang baik dalam upaya membangun masa depan Ambon yang cerah dan aman.

## **Kesimpulan**

Terdapat empat tahap konflik yang terjadi di Maluku, yang pertama, pada bulan Agustus 1999 konflik terjadi di pusat Halmahera, antara penduduk asli Kao yang mana adalah campuran antara Muslim Kristen dan imigran Muslim dari Makian, yang kedua terjadi pada bulan Oktober 1999, Muslim dari Makian kembali diserang dan akhirnya melarikan diri ke Ternate terdekat, para kelompok muslim lainnya tersentuh atas penderitaan orang muslim Makian, dan akhirnya mereka menyerang orang-

---

<sup>1</sup> Istilah *pela gandong* berasal dari kata 'pela' - 'pila' yang berarti mengamankan, menguatkan, dan mengusahakan sesuatu benda agar tidak mudah pecah atau rusak. Sedangkan 'gandong' berarti berasal dari Rahim yang sama. Mereka percaya memiliki leluhur yang sama.

orang Kristen di Ternate, dan kemudian melarikan diri ke daerah-daerah Kristen yang ada di tempat lain. Hal ini mengakibatkan konflik yang tadinya terjadi antara etnis lokal berkembang menjadi konflik agama provinsi, yang ketiga kejadian itu memicu terjadinya pertempuran antara Muslim dan Kristen di wilayah Kristen fanatik di utara Tobelo pada bulan Desember 1999, yang keempat ketika konflik ini berkembang menjadi pertempuran tiga hari di pusat politik Ternate mulai tanggal 28 Desember, pertempuran bukan lagi antara muslim dan Kristen, melainkan antara muslim dengan muslim.

Faktor yang melatarbelakangi konflik ini terjadi dapat dibagi menjadi lima, yaitu Pertama dimensi ekonomi (stratifikasi sosial). Kedua, dimensi kebudayaan. Ketiga, adalah dimensi politik, kepentingan dan keberadaan elit politik. Keempat, adalah dimensi diferensiasi ras dan etnis. Kelima, adalah dimensi diferensiasi agama. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik Maluku ini, hingga akhirnya tercetuslah Perjanjian Malino, yang difasilitasi pemerintah pusat, dengan menghadirkan 34 perwakilan dari Kristen dan 35 perwakilan dari Islam di sebuah kota kecil di punggung bukit Sulawesi Selatan, yang bernama Malino. Dalam perjanjian ini menghasilkan 11 butir pernyataan yang mana semua pihak tak terkecuali pemerintah wajib untuk menaati perjanjian tersebut, hal ini karena demi menciptakan perdamaian dan ketentraman masyarakat Maluku seperti pada awal mulanya.

## **Daftar Pustaka**

C, Buchanan. "Pengelolaan Konflik Di Indonesia: Sebuah Analisis Konflik Di Maluku, Papua, dan Poso." *Centre For Humanitarian Dialogue*. 2011.

- D, Rudiansyah. "Dimensi Sosiopolitik Konflik Ambon." 2019.
- G, Van Klinken. *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- H, Bakri. "Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon." *Jurnal Magister Ilmu Politik*. 1(1). 2015.
- Jerry Indrawan, Ananda Tania Putri. "Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. Vol,4 No,1.
- Jumaidi Elewahan, dkk. "Konflik Maluku dan Pelaksanaan Perjanjian Malino." *Jurnal Kajian, Penelitian, & Pengembangan Pendidikan Sejarah*. Vol.4, No.2. 2019.
- P, Suparlan. *Konflik Sosial Dan Alternatif Pemecahannya*. *Antropologi Indonesia*. 2014.
- R, Ismail. "Resolusi Konflik Keagamaan Integratif: Studi Atas Resolusi Konflik Keagamaan Ambon." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*. Vol.3. 2021.
- S, Lindawaty D. "Konflik Ambon: Kajian Terhadap Beberapa Akar Permasalahan dan Solusinya." *Politica*. 2(2). 2011.
- Waileruny, S. *Membongkar Konspirasi Di Balik Konflik Maluku*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2010.



# SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman

Vol. 1 No. 2 (2022)

E-ISSN: 2961-9513

P-ISSN: 2961-7820

## **Bersinar di Pergantian Abad: Menguatnya Otoritas Kiai di Sumenep Akhir Abad XIX Hingga Awal Abad XX**

Irfah Lihifdzi Ayatillah  
Ayatillah@gmail.com

### **Abstract**

*This research discusses about one part of the social changes that occurred in Sumenep during the colonial period, namely the strengthening of local ulama in the community including the factors that caused it. This research use a historical method with a socio-political approach, this study makes use of colonial archives and other supporting literatures to explain the historical process of the rise of kiai prestige among the community and to analyze various causes and effects. The results of this study are that the strengthening of the authority of the kiai among the people of Sumenep is influenced by two factors, they are; (1) the ecological conditions of the villages in Madura which caused Islam to become a binding symbol, and (2) the change of bureaucracy from traditional to colonial with the place in the region at the same time. Meanwhile, the impact of the strengthening of the kiai's authority is marked by two things. First, the spread and development of Islamic Boarding School to remote villages in Sumenep, and the second, the high enthusiasm of the community towards Islamic-inspired movement organizations in the early twentieth century which continued even into the independence era.*

**Keywords:** Kiai, Authority, Sumenep, Colonial period

### **Pendahuluan**

Kiai bagi masyarakat Madura lebih penting daripada tokoh masyarakat lain dari kalangan bangsawan maupun birokrasi, sehingga pembahasan mengenai Islam, kiai, dan pesantren di Madura terus menerus menjadi ladang eksplorasi bagi para peneliti dalam bidang keilmuan mereka masing-masing. Misalnya Muhammad Bashori yang meneliti tentang kiai-kiai di Annuqayah Guluk-Guluk. Dalam penelitiannya, ia menegaskan bahwa politik bagi kiai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan beragama. Oleh sebab itu, banyak dari mereka juga

terjun ke politik karena menganggap bahwa itu merupakan bagian dari tanggung jawab moral bagi mereka.<sup>2</sup> M. Imam Zamroni dalam penelitiannya juga menulis tentang kiai dalam sudut pandang sosiologi yang dikaitkan dengan kelas sosial. Menurut Zamroni, masyarakat yang tidak memiliki tingkat perekonomian yang baik atau menjadi pemimpin dalam pesantren, status mereka bisa dianggap sama dengan orang kebanyakan.<sup>3</sup>

Mengingat pentingnya sosok kiai di tengah-tengah masyarakat Madura itulah, tulisan ini berusaha untuk menjelaskan proses historis menguatnya posisi kiai. Secara sederhana, artikel ini akan berbicara mengenai faktor-faktor penyebab menguatnya posisi kiai di akhir abad ke-19 dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari keadaan tersebut pada awal abad ke-20 di Sumenep. Dua persoalan penting yang akan dijelaskan di sini adalah (1) apa faktor-faktor penyebab menguatnya posisi tersebut dan (2) apa dampak-dampaknya terhadap masyarakat Sumenep di akhir masa kolonial.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Sebab Menguatnya Otoritas Kiai**

#### **a. Keadaan Ekologis Sumenep dan Islam Sebagai Simbol**

---

<sup>2</sup> Muhammad Bashori, *Budaya Politik Kiai Nu dan Demokrasi di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura*, Tesis, (Depok: Universitas Indonesia, 2004), hlm. 176-178.

<sup>3</sup> M. Imam Zamroni, "Dinamika Elite Lokal Madura", dalam *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 17, No. 1, Januari 2012. Hlm. 28-29.

Madura bukan merupakan daerah yang dikenal baik dalam pertanian. Tanah-tanah di Madura lebih kering daripada di Jawa dan lebih banyak berupa tegal daripada sawah. Kondisi ekologis ini menyebabkan tidak adanya pengaturan irigasi secara komunal layaknya di Jawa. Kondisi tersebut paling terasa untuk daerah Madura Timur, Sumenep khususnya. Tanah berupa tegal lebih banyak ditemukan daripada sawah di Sumenep.<sup>4</sup> Persentase tegal dan tanah di Sumenep sejak tahun 1884 memang sudah sangat buruk, yaitu 71,43% tanah tegal, dan 26,08% tanah tadah hujan, sawah basah hanya 2,47%, dan tanah paya 0,02%.<sup>5</sup> Setelah kemerdekaan, persentase itu makin timpang. Berdasarkan laporan dari tahun 1957, persentase itu menjadi 12,33% untuk sawah dan 87,67% untuk tegal.<sup>6</sup> Kondisi tersebut menyebabkan unit-unit ekonomi dalam pertanian di Madura adalah masing-masing keluarga. Ketiadaan pengaturan air secara komunal ini mengakibatkan masyarakat Madura tidak diikat dalam birokrasi desa, akan tetapi dalam satu sistem simbol. Simbol tersebut adalah Agama Islam.

Hal inilah yang menyebabkan masyarakat Madura dikenal sebagai masyarakat santri dan dekat dengan para pemuka agama lokal (kiai). Menjamurnya pesantren di Madura menyebabkan masyarakat juga lebih mempercayakan pendidikan anak-anaknya di pesantren. Kuatnya Agama Islam dalam masyarakat Madura ini yang kemudian juga menjadikan tokoh agama yang disebut kiai menjadi tokoh penting dan sentral dalam masyarakat Madura. Kepercayaan masyarakat Madura dalam

---

<sup>4</sup> Aufannuha Ihsani, *Kebangsaan di Tengah Perubahan: Kehidupan Sosial Kaum Ningrat Sumenep Tahun 1950-an*, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada: 2020), hlm. 32.

<sup>5</sup> *Kolonial Verslaag van 1885*, Lampiran TT., hlm. 1-2.

<sup>6</sup> R. Soenarto Hadiwidjojo, *Laporan Tahunan Bagian Tahun 1957 tentang Urusan Perekonomian Kantor Karesidenan Madura*, Pamekasan, 31 Maret 1956, hlm. 5.

beragama sama dengan kepercayaannya terhadap kiai. Sehingga hubungan antara masyarakat dan kiai sangatlah terikat kuat, bahkan melebihi penghormatan mereka terhadap tokoh adat maupun kepala desa setempat.<sup>7</sup>

Fakta di atas kemudian menjadi dasar pentingnya pesantren di Madura tetap menarik untuk dikaji hingga hari ini. Pesantren saat ini lebih dari sekadar membentuk generasi yang berakhlak dan menguasai ilmu agama, melainkan juga mencetak generasi yang bisa sederajat dengan pemuda yang memilih menempuh pendidikan di sekolah umum. Pesantren menawarkan model pendidikan baru yang bisa dijadikan alternatif dari sekedar belajar mengaji saja. Beberapa pesantren di Sumenep kini bahkan memiliki lembaga universitas. Dengan demikian, masyarakat memiliki pilihan yang luas untuk membiarkan anak-anaknya melanjutkan di universitas dengan tetap tinggal di pesantren.

Keadaan ini sangat berbeda dengan keadaan di masa kolonial yang tidak begitu memperhatikan pesantren, madrasah, dan pendidikan agama. Bahkan pelajaran agama Islam yang diusulkan oleh *volksraad* agar dimasukkan dalam perguruan umum selalu ditolak oleh pihak kolonial. Selain itu, pemerintah Kolonial Belanda juga mengeluarkan surat keputusan mengenai ordonansi pasal 179 ayat 2 yang berisi “pengajaran umum adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Pengajaran agama hanya berlaku di luar jam sekolah”.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Kuntowijoyo, *Radikalisasi Petani*, (Yogyakarta: Bentang, 1994), hlm. 86-87.

<sup>8</sup> Manpan Drajat, “Sejarah Madrasah di Indonesia”, dalam *Jurnal al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, Januari 2018, hlm. 200.

## **b. Perubahan Birokrasi dan Menguatnya Otoritas Kiai di Sumenep**

Setelah wilayah Sumenep berada di bawah pemerintah kolonial, kalangan bangsawan dan keturunannya mulai kehilangan wibawa di masyarakat. Sementara itu, kesadaran agama masyarakat semakin meningkat, bahkan pada pertengahan abad ke-19 terdapat 2.130 ulama Islam di Sumenep, lebih banyak daripada Madura Barat dan Pamekasan. Kondisi ini bersamaan dengan berkembangnya pesantren di Sumenep. Dengan demikian, peran pesantren dan orang-orang yang berada di dalamnya semakin terasa. Pemuka agama, golongan terdidik, dan pemimpin organisasi-organisasi sosial menempati kelas sosial baru dalam masyarakat. Kiai menjadi perantara mobilisasi massa yang berhasil menghimpun banyak anggota untuk organisasi-organisasi pergerakan nasional, seperti Sarekat Islam (SI).<sup>9</sup>

Pengaruh kiai untuk mobilisasi massa ini tidak serta-merta menjadikannya banyak terlibat aktif dalam kepengurusan dan kegiatan sebuah organisasi, apalagi menjadi pemimpin gerakan sosial. Hal tersebut disebabkan kiai hanya memiliki daya tarik kharismatik, bukan sebuah keterampilan yang dibutuhkan sebuah organisasi seperti pemahaman mengenai ideologi arah gerakan.<sup>10</sup> Namun demikian, keterlibatan kiai dalam keanggotaan organisasi pergerakan nasional menyebabkan organisasi seperti SI maupun Nahdatul Ulama (NU) banyak mendapat antusiasme dari masyarakat. Berbeda dengan organisasi Muhammadiyah yang sedikit sekali

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>10</sup> Kuntowijoyo, "Agama Islam dan Politik: Gerakan-gerakan Sarekat Islam Lokal di Madura, 1913-1920", dalam Huub De Jonge (ed.), *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi Studi-studi Interdisipliner tentang Masyarakat Madura*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), hlm. 60.



mendapatkan anggota. Hal ini tentu saja disebabkan Kiai tidak terlibat dalam keanggotaan Muhammadiyah. Perlawanan maupun penolakan terhadap Muhammadiyah secara terang-terangan bahkan ditampakkan oleh kiai setempat. Salah satu kiai tersebut adalah Kiai Chotib murid Kiai Syarkawi pendiri Pesantren An-Nuqayah Guluk-Guluk yang beranggapan bahwa Muhammadiyah terlalu modern, sehingga tidak cocok dengan masyarakat desa yang masih sangat tradisional.<sup>11</sup>

Pada satu waktu Desa Prenduan dimasuki oleh seorang kepala Sekolah Rakyat untuk membuka cabang Muhammadiyah di sana. Namun mereka hanya dapat menghimpun anggota tidak lebih dari sepuluh orang. Masyarakat pada saat itu masih banyak melakukan aktivitas yang sifatnya tradisional, seperti upacara kematian, membakar kemenyan, dan tahlil. Sementara itu, modernitas Muhammadiyah menolak hal-hal yang bersifat tradisional ini.<sup>12</sup> Penolakan yang cukup keras atas Muhammadiyah ditampakkan oleh masyarakat adalah ketika ada seorang wanita dari yang meninggal saat melahirkan. Masyarakat Prenduan menolak untuk menerima pemakaman wanita tersebut di tanah Prenduan karena wanita tersebut berasal dari keluarga yang terlibat dalam keanggotaan Muhammadiyah. Akhirnya masyarakat membawa jenazah wanita tersebut ke kota Sumenep dan memakamkannya di sana.<sup>13</sup> Penolakan masyarakat atas Muhammadiyah menunjukkan menguatnya otoritas kiai dan pesantren di Sumenep.

---

<sup>11</sup> Huub De Jonge, *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi dan Islam Suatu Antropologi Ekonomi*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), *op. cit.*, hlm. 247.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

Sebagian besar pengasuh pesantren di Madura merupakan anggota NU. Sementara Muhammadiyah hanya mendapatkan anggota dari kalangan masyarakat terdidik saja. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa Muhammadiyah juga memberikan dampak yang cukup baik di Sumenep yaitu dengan mendirikan sekolah-sekolah partikelir.<sup>14</sup> Perhatian Muhammadiyah terhadap pendidikan memang sudah diakui hingga saat ini.

Pergolakan sosial yang terjadi pada masa Kolonial Belanda di Nusantara juga dapat dilihat sebagai faktor menguatnya otoritas kiai pada saat itu. Pergolakan sosial yang terjadi di pedesaan banyak dipimpin oleh pemuka agama atau kiai. Pergolakan yang terjadi banyak disebabkan oleh kekhawatiran masyarakat dengan munculnya modernisasi yang dibawa Pemerintah Kolonial Belanda. Seperti masuknya sistem perkebunan, perkembangan perdagangan, dan industri pertanian, yang mana menimbulkan diferensiasi struktural dalam masyarakat. Kondisi tersebut melahirkan peranan dan kelas sosial baru yang menggantikan peranan sebelumnya, seperti peranan elite tradisional.<sup>15</sup> Salah satu pergolakan yang terjadi di Madura dan melibatkan tokoh agama adalah pergolakan yang terjadi di Sepudi. Tokoh agama yang dimaksud adalah seorang keturunan Arab dan guru ngaji dan merupakan anggota SI. Dalam pergolakan tersebut, sang sayyid memobilisasi masyarakat untuk melawan dominasi masyarakat Cina atas perdagangan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*, (Yogyakarta: Matabangsa, 2002), hlm. 545.

<sup>15</sup> Edy Burhan Arifin, "Peran Kiai dalam Pergolakan Sosial di Indonesia: Suatu Kajian Historis", *Laporan Penelitian*, (Jember: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Universitas Jember, 1992), hlm. 16-17.

<sup>16</sup> Kuntowijoyo, 1989, *loc. cit.*

Modernisasi juga berdampak pada diterapkannya sistem birokrasi modern ke dalam tatanan masyarakat masih bercorak tradisional. Dengan demikian, lembaga birokrasi yang sebelumnya (keraton) berkuasa menjadi kurang memiliki pengaruh karena Pemerintah Kolonial Belanda perlahan mengambil alih pemerintahan dan menerapkan modernisasi. Namun demikian, kaum elite agama justru memiliki peran dan posisi baru yang penting, yakni sebagai penasehat penguasa.<sup>17</sup> Kondisi tersebut semakin menguatkan otoritas kiai. Sehingga menyebabkan munculnya kelas sosial atau kelompok baru, yaitu elite agama. Kemudian, masyarakat merasa lebih aman dengan merasa dilindungi dengan dilibatkannya kiai dalam pemerintahan. Masyarakat tidak lagi hanya merasa berada di bawah kuasa pemerintah pada saat itu.

Kelompok keagamaan tidak hanya dalam wadah organisasi dan pesantren saja. Kelompok tarekat di Sumenep juga terbentuk, yang beranggotakan para pedagang. Kelompok tarekat ini terbentuk karena adanya satu kawasan dagang yang sangat ramai, yaitu Desa Prenduan yang terletak di perbatasan Sumenep. Kelompok ini menyebabkan kawasan Prenduan tumbuh menjadi daerah dengan masyarakat muslim yang penting. Kondisi ini dapat semakin kuat dengan lahirnya pesantren-pesantren yang berpengaruh di Sumenep, seperti Pesantren An-Nuqayah.<sup>18</sup>

Pendidikan yang ada di pesantren menyebabkan semakin banyaknya orang-orang yang paham agama. Lulusan pesantren kemudian mengamalkan ilmu agama dengan mengajar mengaji, mengisi ceramah, atau berdakwah tentang ilmu fiqih dan syariat. Sehingga kemudian kelompok mengaji berkembang menjadi pesantren baru

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Huub De Jonge, 1989, *op. cit.*, hlm, 241.

di masyarakat. Dengan demikian semakin banyak jumlah pesantren dan jumlah tokoh agama yang menjadi bagian dari kelompok elite agama dalam masyarakat.

## **B. Dampak Menguatnya Otoritas Kiai**

### **a. Berkembang dan Meluasnya Pesantren**

Sejak lama Pesantren telah berperan memberikan pengajaran untuk masyarakat Sumenep, bahkan jauh sebelum pendidikan kolonial mulai dijalankan di sana. Pendidikan tradisional yang diajarkan di pesantren ini sudah sejak lama pula dijadikan pilihan sebagai tempat menimba ilmu masyarakat Sumenep. Hal tersebut didukung dengan kondisi masyarakat yang sangat taat dalam menjalankan perintah agama Islam sebagai keyakinan mereka. Madura bahkan sering disamakan dengan Aceh<sup>19</sup> karena memiliki semangat penyebaran agama yang kuat. Pesantren tertua di Nusantara disebut-sebut oleh seorang penulis, terdapat di Madura pada abad ke-11, bernama Pesantren Jan Tampes. Lokasi pesantren tersebut ada di tengah-tengah Pulau Madura dan tidak terlalu jauh dari Sumenep.<sup>20</sup>

Kebudayaan dan tradisi masyarakat Madura yang terbentuk, tidak bisa dilepaskan dari peran pesantren, kiai, dan santri. Mulai dari pelaksanaan ritual-ritual keagamaan sampai kebiasaan-kebiasaan yang mengakar dalam masyarakat sampai saat ini tetap dipengaruhi komunitas kiai-santri. Tokoh agama dan keluarga kiai di

---

<sup>19</sup> Huub De Jonge, 1989, *op. cit.*, hlm. 239.

<sup>20</sup> Keterangan ini, yang didapat dari penelitian Departemen Agama pada 1984-1985, memang mencengangkan. Kendati demikian, ada beberapa hal yang diragukan dari hasil penelitian tersebut. Nama pesantren yang dicantumkan oleh Departemen Agama adalah Jan Tampes II. Dengan demikian, seharusnya ada lagi yang lebih tua dari pesantren tersebut. Lihat, Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 19.

Madura menjadi sosok pemimpin yang alami bagi penduduk di sana.<sup>21</sup> Berkembangnya keagamaan di Madura juga dapat dilihat dengan jumlah langgar pada tahun 1893 yang mencapai 52.421, informasi tersebut didapatkan dari laporan resmi pemerintah kolonial saat itu. Langgar-langgar ini juga yang kemudian berkembang menjadi pesantren dan menjadikan banyaknya pesantren di Madura.<sup>22</sup>

Di Sumenep terdapat pesantren yang memiliki pengaruh cukup besar sejak masa kolonial hingga saat ini. pesantren tersebut adalah Pesantren An-Nuqayah. Sementara itu, pengaruh pesantren yang disebutkan sebagai pesantren pertama (Jan Tampes) belum ditemukan di manapun. Jan Tampes hanya disebut-sebut sebagai pesantren pertama di Indonesia.

Pesantren An-Nuqayah didirikan oleh seorang kiai yang justru tidak berasal dari Madura, ia berasal dari Kudus, Jawa Tengah bernama Kiai Syarqawi. Pesantren ini berdiri pada tahun 1887 di Guluk-Guluk, Sumenep. Pada awalnya, Kiai Syarqawi mencoba mengajak masyarakat Prenduan untuk belajar agama Islam. Namun, ia mendapat respon yang kurang baik dari masyarakat setempat karena ia berasal dari Kudus dan bukan penduduk asli Madura. Kemudian ia memindah tempat belajar agama Islam ke Guluk-Guluk yang terletak di Barat Laut *Afdeeling* Sumenep, hanya beberapa kilometer dari Prenduan.

Pesantren An-Nuqayah semakin tampak peranannya ketika Kiai Ilyas (putra pertama Kiai Syarqawi) terpilih sebagai ketua Nahdlatul Ulama (NU) cabang Sumenep. Pemilihan dan keputusan Kiai Ilyas sebagai ketua cabang NU dilakukan

---

<sup>21</sup> Kuntowijoyo, *op. cit.*, 1989, hlm. 45.

<sup>22</sup> *Ibid.*

langsung oleh Kiai Hasyim Asy'ari di kediaman Kiai Ilyas di Pondok Pesantren An-Nuqayah, Guluk-Guluk. Sejak saat itu sistem klasikal diperkenalkan dengan gaya meniru Pondok Pesantren Tebuireng serta madrasah salafiyahnya. Sejak saat itu pula Pesantren An-Nuqayah tidak lagi hanya memberikan pelajaran Agama Islam saja, melainkan juga memberikan pelajaran umum seperti sejarah dan ilmu bumi.<sup>23</sup> Kondisi ini memengaruhi berbagai bidang dalam pelaksanaan pendidikan di An-Nuqayah, seperti sistem dan metode pengajaran di Pondok Pesantren An-Nuqayah yang semua dengan sistem belajar wetonan dan sorogan saja, berikutnya mulai diterapkan sistem belajar dua arah.<sup>24</sup> Namun kemudian, pada masa peran kemerdekaan terjadi beberapa masa ketegangan di pesantren.<sup>25</sup>

Sebenarnya, terdapat banyak pesantren di Sumenep, hanya saja tidak banyak data yang membahas pesantren-pesantren tersebut. Pesantren An-Nuqayah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun hingga menjadi pesantren besar sampai saat ini. Pesantren itu sendiri sudah terbagi menjadi beberapa bagian dengan pengasuh yang berbeda, walaupun masih dalam naungan yang sama. Namun demikian, Pesantren An-Nuqayah Lubangsa merupakan yang pertama, yang didirikan oleh Kiai Syarqawi.

---

<sup>23</sup> Huub De Jonge, 1989, *op. cit.*, hlm. 248.

<sup>24</sup> Afif Hasan, *Pola Pembangunan Masyarakat Desa Oleh Pondok Pesantren An-Nuqayah Studi Deskriptif Tentang Biro Pengabdian Masyarakat Pondok Pesantren An-Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep*, Tesis, (Malang: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang, 1995), hlm. 161-162.

<sup>25</sup> *Ibid.* Pada tahun 1945-1949, kegiatan pendidikan di Pesantren An-Nuqayah menghadapi kendala yang cukup mengganggu. Saat itu adalah masa revolusi fisik, sehingga santri-santri An-Nuqayah juga terlibat memperjuangkan kemerdekaan. Pengasuh pesantren An-Nuqayah sendiri, Kiai Abdullah Sajjad Syarqawi (adik kandung Kiai Ilyas), menjadi Komandan Barisan Sabilillah mewakili Cabang Sumenep. Bangun Pondok Pesantren kemudian dialihfungsikan menjadi markas besar perjuangan kemerdekaan.

Pendidikan tradisional pesantren menyampaikan materi dengan dengan struktur, metode, dan literatur yang masih tradisional. Pendidikan tradisional pesantren ini dapat berupa pendidikan formal seperti di langgar atau masjid, atau pun di sekolah dan madrasah. Selanjutnya, pendidikan di pesantren mulai mengalami perkembangan yaitu dengan adanya jenjang pendidikan. Metode pengajaran di pesantren umumnya diberikan dengan sistem *halaqah*<sup>26</sup> dalam bentuk pengajian *wetonan* atau *bandungan*<sup>27</sup> dan *sorogan*.<sup>28</sup> Ciri utama dari sistem pendidikan tradisional adalah banyaknya diberikan pengajaran dan pelajaran di luar kurikulum formal.<sup>29</sup>

Biaya untuk dapat belajar di pesantren juga sangat murah. Orang tua santri yang berprofesi sebagai petani cukup membayar dengan hasil tani mereka seikhlasnya. Pesantren model seperti ini sangat identik dengan pesantren di pedesaan termasuk di Madura, Sumenep khususnya. Eksistensi pesantren hingga saat ini menunjukkan keberlangsungan peran kiai-santri bagi masyarakat Sumenep Madura.

## **b. Kesadaran Organisasi Masyarakat Sumenep**

Pada 17 September 1901 Hindia-Belanda mulai menerapkan politik etis. Pasa saat itu pribumi menunjukkan keberanian memiliki harapan untuk merdeka. Hal ini ditunjukkan dalam bentuk organisasi pergerakan nasional. Organisasi-organisasi ini sebagian besar berangkat melalui semangat keagamaan, terutama agama Islam yang

---

<sup>26</sup> *Halaqah* secara istilah berarti lingkaran. Dengan demikian *halaqah* bisa diartikan berkumpulnya orang-orang belajar agama Islam dengan membentuk lingkaran.

<sup>27</sup> *Wetonan* merupakan pengajian yang diberikan secara rutin Sementara, metode *bandungan* merupakan metode belajar kitab kuning (gundul, tulisan arab tanpa harkat) satu arah. Seorang kiai atau ustadz membaca dan mengartikan isi kitab, santri menyimak dan menuliskan artinya dalam kitab.

<sup>28</sup> Metode *sorogan* merupakan metode yang dilakukan dengan bertemunya seorang santri dengan ustadz atau kiai. Seorang santri tersebut secara langsung belajar dengan berhadap-hadapan dengan sang guru.

<sup>29</sup> Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 55.

menjadi agama mayoritas pribumi saat itu hingga saat ini. Seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), Sarekat Dagang Islam (SDI).<sup>30</sup> Organisasi-organisasi ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk belajar mengenai kesadaran semangat kemerdekaan. Banyak kalangan terdidik, pandai, lulusan sekolah modern Barat yang terlibat dalam gerakan-gerakan ini, dan tanggap pula dengan seruan gerakan nasionalisme.

Sekolah formal memang memiliki dampak yang lebih bersifat modern dan terbuka daripada pendidikan pesantren yang lebih fokus pada pengetahuan keagamaan saja. Pendidikan modern memfasilitasi keterbukaan komunikasi sosial, membangkitkan semangat persatuan, dan terbukanya pemikiran baru tentang semangat lepas dari kolonialisme, serta pengetahuan tentang kepemimpinan.<sup>31</sup> Dengan demikian, pendidikan merupakan faktor utama dan penting dalam mobilitas sosial dan gerakan nasional.

Kiai dan organisasi pergerakan Nasional di Sumenep memang tidak dapat dipisahkan. Mobilisasi massa dan peningkatan jumlah anggota sangat dipengaruhi oleh keterlibatan kiai. Namun kondisi tersebut tidak serta merta melibatkan kiai dalam kepengurusan dan kegiatan keorganisasian. Peran kiai dalam organisasi hanya sebagai simbol politik untuk menarik massa. Kebanyakan kiai biasanya terlibat sebagai penasihat, dari pada sebagai pengurus apalagi pemimpin aktif. Faktanya, inti struktur kepengurusan SI lebih banyak dari kalangan terdidik.<sup>32</sup> Hal ini dapat dilihat

---

<sup>30</sup> Selanjutnya berubah menjadi Sarekat Islam (SI).

<sup>31</sup> Kuntowijoyo, 2002, *op. cit.*, hlm. 455.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 472.



dengan status pemimpin pertama SI di Madura, yaitu Syadzili, seorang pensiunan guru.

Dengan demikian, politik etis ternyata mengakibatkan hal yang kurang menyenangkan bagi pihak Kolonial Belanda. Kemampuan intelektual masyarakat pribumi yang mulai merata memberikan dampak kesadaran politik masyarakat Madura. Masyarakat menyadari adanya keterbelakangan bangsa yang disebabkan penjajahan. Jumlah anggota beberapa organisasi pergerakan nasional yang sudah mulai muncul dan berkembang di awal-awal abad ke-20 semakin banyak.<sup>33</sup> Rasa nasionalisme semakin diperkuat akibat masyarakat Madura yang merantau ke berbagai daerah luar Madura. Sehingga mereka tidak membentuk organisasi pergerakan sendiri dengan basis kesukuan.

Sarekat Islam (SI) merupakan organisasi pergerakan nasional yang pertama kali muncul di Madura. Sejak awal SI memang diciptakan untuk mewadahi berbagai kalangan masyarakat, mulai dari kalangan terdidik hingga kalangan terbawah seperti petani. Berbeda dengan Budi Utomo dan Taman Siswa, yang hanya diikuti oleh kalangan terdidik saja. Pada tahun 1914 SI masuk Sumenep, lalu juga Prenduan yang merupakan sebuah desa di bagian barat Kota Sumenep. Sejak awal masuk SI sudah dapat menghimpun anggota sebanyak 5.070 orang. Dua tahun kemudian, 1916 jumlahnya bertambah menjadi 12.400 orang.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Mien A. Rifai, *Lintasan Sejarah Madura*, (Surabaya: Yayasan Lebbur Legga, 1993), hlm. 63.

<sup>34</sup> A.P.E. Korver, *Sarekat Islam 1912-1916*, a.b. Grafitipers, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?*, (Jakarta: PT. Grafitipers, 1985), hlm. 224.

Sebelumnya, tahun 1914 SI masuk dan membuka cabang di Distrik Sapudi, yang juga merupakan wilayah administrasi Sumenep. Cabang di Sepudi ini diprakarsai langsung oleh Haji Syadzili, ketua Cabang SI Sampang, yang merupakan bentukan SI pertama di Madura. Pada 3 April 1915 pemerintah kolonial merismikan seluruh cabang SI yang terdapat di Sumenep.<sup>35</sup>

Anggota SI di Madura sangat beragam, mulai dari kalangan terdidik, tokoh agama, dan juga pedagang. Pengurus-pengurus SI sendiri lebih banyak dari kalangan terdidik. Berikut struktur cabang SI di Sumenep dan Prenduan:<sup>36</sup>

### Sumenep

Ketua : Haji Zainal Arifin, (guru agama)

Wakil Ketua : Mas Sosrodiharjo (guru)<sup>37</sup>

Sekretaris : 1. Kyai Mas PramoAdi Kusumo (Asisten guru)

2. Kyai Wignyodisastro (swasta)

Bendahara: 1. Mas Kromodipuro (Kasir)

2. Kyai Citrajoyo, (pensiunan kapten *barisan*)

Komisaris : 1. Mas Reksodiwiryo (Asisten kasir pada toko pemerintah)

2. Rade Joyolengkoro (pensiunan kapten *barisan*)

3. Raden Joyokusumo (swasta)

4. Mas Citrosaputro (swasta)

---

<sup>35</sup> Kuntowijoyo, 1989, *op. cit.*, hlm. 60.

<sup>36</sup> Kuntowijoyo, 2002, *op.cit.*, hlm. 640; 643.

<sup>37</sup> Mas Sosrodiharjo sepertinya merupakan keturunan bangsawan, karena dalam namanya diikuti "Mas" yang merupakan gelar kebangsawanan. Hal tersebut sama dengan Mas Kromodipuro, Mas Reksodiwiryo, Raden Joyolengkoro, dan lain-lain.

5. Sekh Said bin Muhammad Mahrus (pedagang)

6. Raden Panji Cokro Atmojo (swasta)

7. Haji Nawawi (Pedagang)

8. Raden Hosen

9. Mas Patmo Asmoro (*mantri* pengawas irigasi)

10. Haji Buhari (petani)

Penasihat : 1. Sayid Zin bin Hasan Fadaak (swasta)

2. Mas Brotoadiputro (kasir pada pengepakan garam pemerintah)

#### Prenduan

Ketua : Safie Haji Ahmad Mukri (pedagang)

Wakil Ketua : Mohamat Salim alias Haji Ahmad Ashari (swasta)

Bendahara : Saula alias Haji Amar (pedagang)

Komisaris : 1. Sukim alias Haji Ahmad Sayuti (pedagang)

2. Arsabi alias Haji Mohammad Zin (pedagang)

3. Tajab alias Haji Abdurrazak (pedagang)

4. Tamhed alias Pak Safiudin (swasta)

5. Dulapi alias Pak Maryam (pedagang)

6. Musowir alias Pak Abdulwali (swasta)

7. Amerudin alias Haji Abdulmanan (pedagang)

8. Jaelani (swasta)

Penasihat : Ahmad Hedis alias Haji Ahmad Buhari (guru agama)

Kedua struktur SI di atas memiliki perbedaan, SI Sumenep memiliki pengurus yang lebih didominasi kalangan terdidik. Paling tidak para pengurus SI di Sumenep lulusan sekolah rendah. Sumenep merupakan kawasan dagang yang dikenal ramai, yang kemudian berkembang menjadi daerah dengan masyarakat dengan semangat beragama Islam yang taat, dari pada tiga kabupaten lainnya.<sup>38</sup> Khususnya Prenduan yang dikenal dengan masyarakat dagang yang maju dan ketaatan beragama penduduk. Sehingga SI Prenduan memiliki pengurus yang banyak didominasi pedagang. Tujuh dari dua belas pengurusnya berprofesi sebagai pedagang. Gerakan SI memang diciptakan untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi maupun spiritual keagamaan masyarakat.<sup>39</sup>

## **Kesimpulan**

Sosial keagamaan masyarakat Madura, Sumenep khususnya sangat dipengaruhi oleh faktor ekologi atau geografis di sana. Tanah yang kering dan tidak ada sistem pengairan menyebabkan suatu ikatan kelompok lebih disatukan oleh sistem keagamaan seperti perkumpulan yang banyak terjadi di masjid. Dengan demikian, agama Islam bagi masyarakat di sana tidak lagi hanya sebagai keyakinan, melainkan juga kebutuhan untuk tetap menjalankan kehidupan sosial. Begitu juga dengan peran kiai dalam masyarakat, yang tentu saja sangat kuat dan menjadi semakin kuat dengan kondisi geografis yang ada.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 241.

<sup>39</sup> Huub De Jonge, 1989, *op.cit.*, hlm. 246.


Hingga hari ini, masyarakat Sumenep dan Madura secara umum menjalani kehidupan sosial dan politik yang sarat dengan nilai-nilai keislaman. Proses menguatnya otoritas para kiai yang dimulai sejak akhir abad ke-19 memperlihatkan jejaknya hingga masa kini. Menjamurnya pesantren-pesantren hingga ke pedesaan di Sumenep tidak lepas dari pengaruh kondisi ekologis yang telah disebutkan, serta pengaruh dari semakin kuatnya peran dan posisi kiai bagi masyarakat Madura. Sementara, keterlibatan para kiai dalam politik praktis dewasa ini memperlihatkan satu kontinuitas yang berakar pada muncul dan berkembangnya organisasi-organisasi pergerakan di awal abad ke-20. Di masa-masa itulah, para kiai menyadari bahwa perubahan sosial harus disertai sebuah gerakan sebagai kekuatan untuk mengawalinya.

### **Daftar Pustaka**

- Arifin, Edy Burhan, "Peran Kiai dalam Pergolakan Sosial di Indonesia: Suatu Kajian Historis", *Laporan Penelitian*, Jember: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Universitas Jember, 1992.
- Bashori, Muhammad, Budaya Politik Kiai Nu dan Demokrasi di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura, *Tesis*, Depok: Universitas Indonesia, 2004.
- De Jonge, Huub, *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi dan Islam Suatu Antropologi Ekonomi*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Drajat, Manpan, "Sejarah Madrasah di Indonesia", dalam *Jurnal al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, Januari 2018.

- Hasan, Afif, *Pola Pembangunan Masyarakat Desa Oleh Pondok Pesantren An-Nuqayah Studi Deskriptif Tentang Biro Pengabdian Masyarakat Pondok Pesantren An-Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep*, Tesis, Malang: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang, 1995.
- Ihsani, Aufannuha, *Kebangsaan di Tengah Perubahan: Kehidupan Sosial Kaum Ningrat Sumenep Tahun 1950-an*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada: 2020.
- Korver, A.P.E., *Sarekat Islam 1912-1916*, a.b. Grafitipers, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?*, Jakarta: PT. Grafitipers, 1985.
- Kuntowijoyo, "Agama Islam dan Politik: Gerakan-gerakan Sarekat Islam Lokal di Madura, 1913-1920", dalam Huub De Jonge (ed.), *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi Studi-studi Interdisipliner tentang Masyarakat Madura*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Radikalisasi Petani*, Yogyakarta: Bentang, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*, Yogyakarta: Matabangsa, 2002.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994.
- Niel, Robert Van, *Munculnya Elite Modern Indonesia*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1984.
- Rifai, Mien A., *Lintasan Sejarah Madura*, Surabaya: Yayasan Lebbur Legga, 1993.
- Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*, Yogyakarta: LkiS, 2001.

Zamroni, M. Imam, "Dinamika Elite Lokal Madura", dalam *Jurnal Sosiologi Masyarakat*,  
Vol. 17, No. 1, Januari 2012.

	<b>SUARGA: Studi Keberagaman dan Keberagaman</b>	
	Vol. 1 No. 2 (2022) xx-xx	E-ISSN: 2961-9513 P-ISSN: 2961-7820

## ***Intruksi Presiden Sebagai Hasil dari Upaya Mediasi Konflik di Konflik Poso***

Ida Hanifah, Cica Mulansari  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Email:

### ***Abstract***

*The purpose of this writing is to find out and analyze how the President's Instructions are an effort to mediate conflict in the Poso conflict. The research method in this paper uses the method of library research (library research) obtained from various sources of literature (books, literature, articles, magazines, websites, journals, research results and so on) with qualitative data analysis. The results of this study concluded that there were two main factors that became the basis for the conflict in Poso, namely the dominance of religion and the transfer of power both economically, socially and politically. By making efforts to resolve the representation between the two parties in order to find peace, then the Presidential Instruction No. policy was issued. 14 of 2005 which consists of: 1) In carrying out handling of Poso must be coordinated in an integrated and comprehensive manner. 2) Every case of crime and terror must be handled firmly. 3) In carrying out the handling efforts, he still pays attention to the Malino Declaration on December 20, 2001.*

*Keyword: Conflict, Poso, Mediation, Presidential Instruction*

### ***Abstrak***

Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Intruksi Presiden sebagai upaya dari mediasi konflik di konflik Poso. Metode penelitian di dalam tulisan ini menggunakan metode studi pustaka (library research) yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan (buku, literatur, artikel, majalah, website, jurnal, hasil penelitian dan sebagainya) dengan analisa data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada dua faktor utama yang menjadi dasar terjadinya konflik di Poso yaitu dengan adanya dominansi agama dan perpindahan kekuasaan baik secara ekonomi, sosial dan politik. Dengan dilakukan upaya



penyelesaian perwakilan antar kedua pihak agar menemukan sebuah kedamaian, kemudian keluarlah kebijakan Intruksi Presiden No. 14 Tahun 2005 yang terdiri dari: 1) Dalam melaksanakan penanganan Poso harus dikoordinasikan dengan terpadu dan komprehensif. 2) Setiap kasus kriminal dan teror harus ditangani dengan tegas. 3) Dalam melakukan upaya penanganan tetap memperhatikan Deklarasi Malino pada tanggal 20 Desember 2001.

Kata kunci : Konflik, Poso, Mediasi, Intruksi Presiden

## **Pendahuluan**

Konflik adalah suatu fenomena yang tidak akan terlepas dari kehidupan manusia, karena pada hakikatnya manusia hidup untuk menyelesaikan masalah. Bahkan manusia biasanya akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa berawal dari banyaknya masalah atau *problem* di dalam kehidupannya baik masalah dengan keluarga, teman, guru, bahkan dengan diri sendiri. Dari banyaknya masalah seorang diri belajar mengambil hikmah dari setiap kejadian yang telah dilaluinya, sehingga dari sebuah masalah seorang diri mampu belajar dalam mengontrol emosi, keadaan dan situasi dengan bijak ketika dihadapkan sebuah *problem* di episode kehidupan yang akan datang.

Konflik Poso merupakan salah satu konflik terlama di Indoneisa yang menyebabkan banyak kerugian dan pertumpahan darah. Berbagai upaya sudah dilakukan dalam upaya menanggulangi konflik di Poso. Konflik berawal dari adanya isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, ekonomi dan politik. Dan dari isu dapat dilihat bahwa faktor utama bukan hanya didominasi oleh agama tetapi dengan adanya perpindahan kekuasaan baik secara ekonomi, sosial dan politik (Tjadra Ariwwiboowo: 2021).

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana konflik yang terjadi di

Poso dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut. Setelah itu akan dipaparkan juga Instruksi Presiden sebagai bentuk resolusi konflik yang dilakukan untuk mendamaikan masyarakat Poso yang terlibat konflik.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan penulis untuk meneliti dalam pendekatan studi pustaka. Dalam upaya menjelaskan dan menginterpretasikan proses penyelesaian konflik Poso, penulis mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber kepustakaan (buku, jurnal, internet, website, majalah, hasil penelitian dan lain sebagainya). Penyajian tulisan ini akan berbentuk suatu laporan deskriptif yang menjelaskan fenomena di Konflik Poso.

Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan di secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam- dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan terduga suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut. Maka dari segi besarnya responden atau objek penelitian, metode penelitian

kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan kedalaman data, bukan kuantitas data. (Sugianto, 2021)

## **Pembahasan**

### **A. Kronologi Konflik di Poso**

Konflik Poso pertama kali terjadi pada tanggal 24 Desember 1998, terjadi di wilayah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Konflik ini terjadi awal mulanya disebabkan karena adanya pertikaian antar pemuda yang berbeda agama yaitu Islam dan Kristen. Akibat dari peristiwa pertikaian antar pemuda membuat sentiment agama antara agama Islam dengan agama Kristen. Kebetulan momentum kejadian tersebut bertepatan dengan perayaan natal dan bulan puasa, dan juga bertepatan dengan situasi politik yang sedang terjadi di Poso, dengan adanya isu permasalahan pemilihan Bupati di Poso.

Momentum tersebut dijadikan sebagai kambing hitam oleh oknum elit politik lokal agar dijadikan sebagai alat untuk memobilisasi dan menghimpun massa berdasarkan agama untuk kepentingan politiknya dalam persaingan pemilihan jabatan bupati di Poso. Sehingga peristiwa yang awalnya terjadi pertikaian antar pemuda beda agama kemudian menjadi isu konflik masalah yang sangat besar antar agama yang berbeda di Poso (Igneus Alganih: 2016)

Konflik Poso ini terjadi bersamaan ketika jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto ditahun 1998 yang mengakibatkan pola pemerintahan berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi kekuasaan yang berdampak

kepada berbagai macam bidang seperti, politik, ekonomi, sosial budaya serta menimbulkan rasa trauma psikologi yang sangat mendalam dimasyarakat Poso, terutama psikologi trauma anak-anak dan perempuan yang mengalami trauma kekerasan, pelecehan seksual ketika kerusuhan sedang terjadi. Konflik di Poso menjadikan makna dari Bhineka tunggal Ika yang masih menjadi cita-cita bangsa untuk diperjuangkan kembali (Igneus Alganih: 2016)


Konflik Poso berlatar belakang SARA (suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan), yang merujuk kepada disintegrasi bangsa. Di mana pada masa itu Indonesia sedang memasuki era reformasi ditandai dengan jatuhnya rezim Order Baru pimpinan Presiden Soeharto melalui gerakan mahasiswa. Dengan jatuhnya pemerintahan Soeharto rakyat Indonesia mengalami euforia, seperti kebebasan dalam berpolitik, lebih demokratisnya pola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi kekuasaan atau otonomi daerah.

Seiring berjalannya waktu setiap kali pemilihan bupati daerah di Poso selalu di rotasi berdasarkan dua Agama di Poso yaitu Islam dan Kristen. Rotasi power sharing ini dimulai pada jabatan Bupati periode tahun 1967-1973, dipegang oleh Galib Lahasido dari kelompok Islam, dan kemudian pada masa pemerintahan Presiden Soeharto jabatan bupati dipegang oleh Koewandi (1973-1984) dari kelompok Kristen. Sampai seterusnya dan sampai berakhir pada periode Bupati Arief Patanga tahun 1999, ketika diterapkannya sistem demokrasi dan desentralisasi di Indonesia. Namun, perseteruan sengit dalam bidang politik tidak begitu hilang dan berubah seterusnya menjadi lebih baik. Tetapi

justu persaingan sengit dalam politik rupanya masih terus bermunculan dengan adanya rasa terintimidasi dari salah satu pihak penduduk asli sehingga masalah atau problema lama terkuak kembali (Igneus Alganih: 2016).

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Poso**

Konflik Poso disebabkan oleh adanya salah satu faktor permasalahan yang berkaitan dengan problema historis di mana masalah tersebut menyangkut permasalahan antara penduduk asli Poso yang merasa termarginalkan dengan keberadaan penduduk pendatang yaitu Islam. Dengan adanya penduduk pendatang Islam menjadikan penduduk asli Poso atau kelompok Kristen merasa tersingkirkan terutama dari pusaran kekuasaan politik di pemerintahan Kabupaten Poso. Selain itu sebab dari adanya konflik Poso juga disebabkan oleh faktor antropologinya, di mana kondisi keberagaman perbedaan adat istiadat dan karakter etnis suku yang berbeda juga menjadikan sebab konflik sosial yang sangat rentan sehingga masyarakat menjadi mudah terprovokasi dari adanya konflik Poso terjadi.<sup>5</sup> Konflik yang terjadi di Poso merupakan konflik yang tidak hanya berdominasi agama, tetapi juga adanya perpindahan kekuasaan ekonomi, sosial dan politik. Jika dianalisis dengan diagram bawang (ring onion) maka faktor konflik yang terjadi di Poso adalah sebagai berikut.



*Tabel 1. Diagram Bawang (onion rings)*

Keterangan:

1. Merupakan kulit terluar atau dalam hal ini merupakan faktor yang muncul di permukaan atau faktor yang terlihat, dalam konflik Poso faktor yang terlihat sebagai penyebab konflik adalah faktor agama, yaitu antara agama Kristen dengan agama Islam.
2. Lapisan kedua merupakan faktor yang tertutup oleh faktor yang terlihat, biasanya faktor ini jarang diketahui oleh masyarakat umum, dalam konflik di Poso, faktor ini disebabkan oleh adanya sentiment yang ada di Poso,
3. Dan lapisan yang terdalam adalah lapisan inti atau biasa disebut akar dari permasalahan, biasanya faktor yang muncul karena faktor ekonomi, dalam konflik di Posos, bisa juga dari struktu negara.

### C. Instruksi Presiden sebagai Upaya Resolusi Konflik di Poso

Dalam hal penanganan masalah di Poso, ada beberapa langkah untuk diinstruksikan. Pertama, Pemerintah melakukan upaya untuk mengatasi konflik Poso dengan adanya Instruksi Presiden RI No. 14 Tahun 2005 dengan mengetahui beberapa pejabat dan menteri-mentri penting RI dengan diadakannya percepatan penanganan pertikaian Poso dengan menggunakan langkah-langkah komprehensif, terpadu, dan terkoordinasi. Melakukan penegasan terkait setiap kasus kriminal, korupsi, dan teror sampai terungkap jaringannya. Upaya penanganan pertikaian Poso tetap memperhatikan Deklarasi Malino 20 Desember 2001.

Instruksi Presiden terhadap menanggapi pertikaian Poso juga memberikan beberapa ketentuan dan tindakan kepada para menternya sesuai dengan bidang dan perannya masing-masing, agar pertikaian Poso tetap terpantau melalui beberapa penugasan agar Pertikaian Poso mampu terminimalisirkan. Selain itu Instruksi yang dibuat Presiden RI juga membuat program teknis serta dukungan anggaran untuk diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan Instruksi Presiden RI sesuai dengan bidang penugasan dan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan langkah-langkah komprehensif ini dilakukan selama enam bulan sejak keluarnya Instruksi Presiden.


Adanya pelaporan pelaksanaan Instruksi Presiden secara periodik ketika sewaktu-waktu diperlukan. Adanya Instruksi Presiden ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk pengamanan dan bentuk mengurangnya

pertikaian yang ada di Poso. Sesuai dengan lembar pengesahan Intruksi Presiden mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan di Jakarta, 12 Oktober 2005 Presiden Republik Indonesia dengan bertanda tangan DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden Republik Indonesia: 2005).

### **Daftar Pustaka**

- Alganih, Igneus. 2016. "Konflik Poso ( Kajian Historis Tahun 1998-2001)" dalam Jurnal Criksetra edisi Vol. 5, No. 10, Agustus 2016.
- Handayani, Rizky Sri dan Adije, Hanna . 2020. "Konflik Poso; Sejarah dan Upaya Penyelesaiannya" dalam jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial edisi Vol. 13, No. 1, 20 Juni 2020.
- Ariwibowo, Tjandra. 2021. " Konflik Poso dalam Perspektif Peperangan Asimetris" dalam Jurnal Ilmiah Indonesia edisi Vol. 6, No. 4, April 2021.
- Wijaya, Nanang. "Resolusi Konflik Berbasis Budaya Oleh Masyarakat Kabupaten Poso" dalam Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik edisi Vol. 2, No. 1.
- Presiden Republik Indonesia. 2005. "Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Langkah-langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso" : Jakarta.
- [https://roboguru.ruangguru.com/question/salah-satu-upaya-pemerintah-dalam-mengatasi-konflik-konflik-poso-adalah-dengan-mengeluarkan-intruksi\\_ICh7Vgp8O1l](https://roboguru.ruangguru.com/question/salah-satu-upaya-pemerintah-dalam-mengatasi-konflik-konflik-poso-adalah-dengan-mengeluarkan-intruksi_ICh7Vgp8O1l)



	<b>SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman</b>	
	Vol. 1 No. 2 (2022)	E-ISSN: 2961-9513 P-ISSN: 2961-7820

**PEMENUHAN HAK-HAK AGAMA LOKAL/ALIRAN  
KEPERCAYAAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 97/PUU- XIV/2016**

Bagus Budi Sajiwo, Cica Mulansari, Hanafi Adhiatmoko, Galuh Shandora

Bagusbudisajiwo@gmail.com

**Abstract**

*Sejarah panjang Nusantara memiliki banyak aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa membuat paham Pluralitas terbangun dan tumbuh secara alami di masyarakat. Pemenuhan hak sipil bagi penganut agama lokal atau kepercayaan, secara formal sudah mulai menampakkan hasil setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016. Meski demikian nyatanya masih banyak masalah dan juga pemenuhan hak yang belum terakomodir dengan maksimal dampak dari terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seperti hak-hak dalam bidang administrasi kependudukan, hak mendapatkan pendidikan yang layak, kebebasan dalam menjalankan ajaran yang dianutnya tanpa adanya diskriminasi baik dari masyarakat maupun Negara, dan semua hak yang seharusnya didapatkan penganut aliran kepercayaan sebagai warga Negara Indonesia.*

**Keywords:** Tuhan yang Maha Esa, Agama, Hak, Keadilan, MPR, Kepercayaan

**Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Bermula dari sejarah yang panjang hingga saat ini, Nusantara memiliki begitu banyak aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih bertahan.<sup>40</sup>

Beberapa aliran kepercayaan tersebut antara lain; Kejawen, Sunda Wiwitan, Parmalim,

<sup>40</sup> Chandra Setiawan, *Keragaman Budaya Spiritual sebagai Pemersatu Bangsa dalam buku Laporan Gelar Budaya Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2006), hlm. 153.

Marapu, Kaharingan, Aluk Todolo dan lain-lain.<sup>41</sup> Berdasarkan hasil sensus terbaru dikeluarkan data mengenai jumlah penduduk Indonesia yakni total berjumlah 271,34 juta jiwa. Sedangkan berdasarkan klasifikasi keberagamannya, terdapat 229 juta jiwa yang beragama Islam. Sedangkan perkiraan jumlah penganut agama asli atau agama lokal masih mencapai 20 juta.<sup>42</sup>

Pluralitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menunjukkan bahwa tradisi toleransi ini sebenarnya sudah terbangun secara alami di dalam masyarakat terlebih dahulu sebelum hadirnya agama. Dengan demikian, toleransi dan pengakuan tersebut bukan hanya untuk agama, tetapi juga untuk aliran kepercayaan. Hal ini penting diperhatikan sebagai pengalaman masa lalu bangsa Indonesia yang akan mempengaruhi dan membangun pola pikir bangsa di masa mendatang. Suatu bangsa tidak mungkin mengembangkan tradisi baru yang total terpisah dari akar-akar sejarahnya.<sup>43</sup>

Pemenuhan hak sipil bagi penganut agama lokal atau kepercayaan, secara formal sudah mulai menampakkan hasil setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016. Putusan MK ini telah ditindak lanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri dengan menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang mengakomodir kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun hal ini tidak sepenuhnya memuaskan penganut agama lokal, khususnya tidak diakomodirnya kolom agama dalam KTP mereka. Selain itu belum terselesaikan persoalan terkait

---

<sup>41</sup> Hilman Hadikusuma, *Antropologi Agama Bagian I (Pendekatan Budaya terhadap Aliran Kepercayaan, Agama Hindu, Buddha, Kong Hu Cu, di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 98-147.

<sup>42</sup> Rachmat Subagya, *Agama Asli Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Caraka, 1981), hlm. 241.

<sup>43</sup> Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 105.

Akta Perkawinan bagi penganut agama lokal yang berasal dari komunitas adat yang rata-rata tidak bergabung di organisasi.

Dengan banyaknya tuntutan dari kepercayaan-kepercayaan lokal, pemerintah seharusnya segera bertindak dan menanggapi dengan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap mereka. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan negara, terutama pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang mempertimbangkan wilayah atau daerahnya masing-masing, mengakomodasi semua hak yang diperlukan dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konstitusional warga negara, serta lebih bertanggung jawab lagi dalam mencapai keadilan sosial.

Hak-hak penganut agama lokal belum sepenuhnya dipenuhi oleh negara. Hal ini mengindikasikan bahwa negara telah mengabaikan hak untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NKRI. Diskriminasi terhadap penganut agama lokal, khususnya yang masih memegang teguh kepercayaan murni, menunjukkan adanya hegemoni agama mayoritas terhadap minoritas melalui legalitas kebijakan pemerintah. Hegemoni ini dipengaruhi oleh paradigma agama dunia yang merujuk agama dominan yang dijadikan dasar.<sup>44</sup>

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membahas persoalan pemenuhan hak-hak penganut aliran kepercayaan/Agama Lokal setelah putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, seperti hak-hak dalam bidang administrasi kependudukan, hak

---

<sup>44</sup> Sukirno, *Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal*, Administrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi 3 Agustus 2018

mendapatkan pendidikan yang layak, kebebasan dalam menjalankan ajaran yang dianutnya tanpa adanya diskriminasi baik dari masyarakat maupun Negara, dan semua hak yang seharusnya didapatkan penganut aliran kepercayaan sebagai warga Negara Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah kami paparkan di atas, maka kami merumuskan sejumlah rumusan masalah yang akan kami teliti yaitu:

a. Apa saja bentuk pengakuan Negara terhadap aliran kepercayaan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

b. Bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap hak kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ajaran bagi penganut aliran kepercayaan

c. Bagaimana realita yang dialami para penganut aliran kepercayaan dalam menjalankan ajarannya setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

## **C. Teori**

Pemenuhan hak-hak Agama Lokal setelah adanya pemutusan dari MK, memang tidak seluruhnya dapat diterima dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun MK telah memutuskan bahwa keberadaan aliran kepercayaan dapat diakui sebagai ajaran Ketuhanan yang keberadaannya harus diakui dalam dokumen kependudukan sebagaimana terkandung dalam Putusan MK No. No. 97/PUU-

XIV/2016, akan tetapi persoalan hukum yang berkaitan langsung dengan pengakuan Negara terhadap kepercayaan dan hak-hak aliran kepercayaan belum sepenuhnya dapat terselesaikan. Fakta yang dapat ditemukan terkait hal ini yaitu munculnya penyegelan bakal makam sesepuh penghayat Sunda Wiwitan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan. Pendorong kuat adanya dugaan aksi penolakan dari beberapa organisasi kemasyarakatan (Ormas) terhadap bangunan makam ini.<sup>45</sup>

Seperti yang terjadi dalam peristiwa G30S/PKI dan UU No. 1 PNPS Tahun 1965, memberi dampak tersendiri bagi penghayat kepercayaan. Pada masa ini para penghayat kepercayaan melakukan perpindahan berskala besar untuk memilih salah satu agama yang dianggap sebagai agama yang diakui, karena dipaksa untuk melakukannya (Rumadi et al., 2008). Jika tidak memilih agama, mereka akan dicap sebagai komunis kemudian Organisasi bisa dibubarkan dan anggota maupun pemimpin dapat ditangkap dan dibuang. Pemeluk Kawruh Naluri (KWN), di Banyumas juga dipaksa untuk memilih salah satu dari 5 (lima) agama, sebagian diantara mereka memilih beragama Budha, dan sebagian lainnya memilih beragama Kristen (Abidin et al., 2016). Hal yang sama juga terjadi pada kelompok Eyang Bonokeling di Banyumas. Kelompok ini di cap sebagai pengikut PKI dan dikejar-kejar oleh masyarakat (Nawawi et al., 2016). Peristiwa ini membawa trauma yang luar biasa bagi penganut kepercayaan, seperti yang diakui oleh Dewi Kanti, pemeluk Sunda Wiwitan yang menyatakan bahwa yang terjadi selama ini terhadap penghayat adalah kekerasan yang terstruktur (Lestari,2016).

---

<sup>45</sup> Muwafik Jufri. 2020. *Persoalan Hukum Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan di Bidang Administrasi Kependudukan*. Media Pembinaan Hukum Nasional. Hal.2.

Adapun kerangka teori yang digunakan dapat berupa kerangka teori Negara hukum, Hak Asasi Manusia, dan Teori politik Agama. Terkait teori Negara hukum, Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”. Menurut A.V.Dicey, terdapat 3 unsur utama, yaitu supremasi aturan-aturan hukum, persamaan dihadapan hukum, dan terjaminnya hak asasi manusia dalam konstitusi serta oleh lembaga peradilan (Siallagan, 2016). Dalam konsep Negara hukum, diharuskan terjaminnya Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam UUD NKRI Tahun 1945 telah tercantum pasal tentang terjaminnya HAM, yakni dalam Bab XA Pasal 28A sampai dengan 28J. Pendekatan kedua adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi rujukan adalah hak untuk memeluk agama dan kepercayaan. Pasal 29 dan Pasal 28 E 9UU RI Tahun 1945). Dan pendekatan ketiga adalah teori politik agama. Teori ini menunjukkan bahwa agama, kepercayaan, adat, budaya dan lainnya adalah konstruksi politik yang bertujuan untuk melegitimasi kuasa dan dijadikan alat kontrol oleh kelompok (agama) tertentu atas yang lain (kepercayaan, adat, dan budaya) (Maarif, 2018).

#### D. Tinjauan Pustaka

Setelah putusan MK pengakuan dan legitimasi hukum pada pengisian kolom agama dalam dokumen-dokumen kependudukan telah berhasil memutus mata rantai diskriminasi terhadap para penganut kepercayaan / agama lokal terkhusus di bidang pemenuhan hak dan kebebasan beragama, hak dalam menjalankan ajaran agama, dan mencatatkan identitas keagamaan pada dokumen kependudukan.

Dalam jurnal Muwaffiq Jufri yang berjudul *Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan Di Bidang Administrasi Kependudukan* (2020)

dijelaskan bahwa poin terpenting dari putusan MK adalah didapatkannya hak-hak konstitusional penganut aliran kepercayaan dalam ekspresi keberagamannya, khususnya dalam bidang penulisan identitas keagamaan (kolom agama) pada dokumen kependudukan.<sup>46</sup>

Selain itu Muwaffiq juga membagi dua fokus pembahasannya, yang pertama adalah konseptualisasi aliran kepercayaan dan hubungannya dengan agama. Secara umum aliran kepercayaan dan agama adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam memandang konsep ketuhanan, keduanya sama-sama berproses untuk menemukan hakikat dan makna kehidupan yang telah diciptakan Tuhan, meski beberapa keterangan menyatakan akan adanya perbedaan dalam konsepsi antara kepercayaan dan agama, tetapi tidak bisa ditampik bahwa antara kepercayaan dan agama merupakan kesatuan konsepsi yang berusaha menjelaskan tentang ajaran ketuhanan dan kebajikan. Pembahasan yang kedua menjelaskan tentang jaminan Negara terhadap pemenuhan hak-hak penganut aliran kepercayaan. Jaminan Negara terhadap hak beragama dan berkepercayaan sudah diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD NKRI 1945 yang menegaskan bahwa hak dan kebebasan dan berkepercayaan merupakan hak yang dijamin keberlangsungannya oleh konstitusi, oleh karena itu tidak dibenarkan segala tindakan untuk mengurangi hak-hak konstitusional semua warga Negara serta untuk menjalankan dan meyakini ajaran agama dan kepercayaan. Kemudian dijelaskan juga dalam UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengandung pokok, pertama, menegaskan bahwa

---

<sup>46</sup> Muwaffiq Jufri, *Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan Di Bidang Administrasi Kependudukan*, Jurnal RechtsVinding, Vol 9. No.3, Desember 2020

setiap orang bebas dalam memilih, meyakini, dan menjalankan ajaran kepercayaan, kedua, Negara harus menjamin semua hak-hak penganut kepercayaan dalam meyakini dan menjalankan ajaran kepercayaannya.<sup>47</sup>

Terdapat jurnal lain yang membahas tema yang sama yaitu Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia yang ditulis oleh Kristina Viri dan Zarida Febriany (2020)<sup>48</sup>, dalam jurnal ini terdapat tiga pokok pembahasan yaitu; pembahasan pertama terkait sejarah diskriminasi hingga pengakuan penghayat kepercayaan di Indonesia, pembahasan ini dimulai sejak pembahasan UUD 1945 sampai dikabulkannya uji materi Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian pembahasan kedua terkait bentuk pengakuan Negara setelah putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 terhadap penghayat kepercayaan, bentuk pengakuan yang disebutkan antara lain pengakuan terhadap hak atas administrasi kependudukan, pengakuan terhadap hak memeluk dan beribadah bagi penghayat kepercayaan dan pengakuan dalam peraturan turunan putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016. Pembahasan yang terakhir atau ketiga terkait dampak hukum putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 terhadap hak untuk memeluk ibadah bagi penghayat kepercayaan di Indonesia, dengan dihapusnya pasal 61 ayat 2, maka perbedaan antara agama yang diakui dan tidak diakui dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Jika melihat pertimbangan hakim MK, maka hak penghayat kepercayaan untuk memeluk dan menjalankan ibadahnya akan dijamin oleh konstitusi sama dengan pemeluk agama

---

<sup>47</sup> Muwaffiq Jufri, *Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan Di Bidang Administrasi Kependudukan*, Jurnal RechtsVinding, Vol 9. No.3, Desember 2020

<sup>48</sup> Kristina Viri, Zardia Febriany, *Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia*, Indonesian Journal of Religion and Society, Vol. 02 (02), 97-112, Desember 2020



yang diakui, maka seharusnya tidak ada lagi pembedaan antara agama yang diakui dan penghayat kepercayaan, khususnya terhadap hak memeluk dan beribadah.

Affaf Mujahidah dalam bukunya yang berjudul *Majelis Luhur Kepercayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangan Inklusi Dua Arah*<sup>49</sup>, menjelaskan bagaimana upaya rekognisi penghayat kepercayaan di Indonesia dan diskurs akademik mengenai inklusi sosial. Setelah mendapat pengakuan konstitusional melalui putusan MK, bukan berarti masalah yang dihadapi penghayat mendapatkan solusi yang konklusif justru hal ini lah yang menjadi titik awal perjuangan yang harus dihadapi penghayat kepercayaan baik secara institusional maupun individual, secara institusional kelompok penghayat kepercayaan melalui Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) mengadakan kongres nasional yang dihadiri 750 perwakilan penghayat kepercayaan. Kemudian secara individu para penganut penghayat kepercayaan dihadapkan dengan opsi tentang perubahan kolom agama setelah putusan MK, penghayat kepercayaan memiliki opsi untuk merubah kolom agama menjadi “kepercayaan: kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa”, hal ini tentu memunculkan perbedaan sikap dari penghayat kepercayaan dan memunculkan dikotomi baru dalam internal penghayat sendiri, diantaranya “penghayat murni”, “penghayat beragama”, dan “penghayat personal”. Dijelaskan juga dalam buku sebagai respon terhadap kebijakan yang telah diputuskan, MLKI Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya untuk melakukan adaptasi melalui perwujudan inklusi, gagasan dan upaya inklusi sosial oleh MLKI berorientasi dua

---

<sup>49</sup> Affaf Mujahidah, *Majelis Luhur Kepercayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangan Inklusi Dua Arah*, (Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2021)

arah, tidak hanya diterapkan pada internal organisasi akan tetapi juga dalam ranah kehidupan berkewarganegaraan.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research), menggunakan bahan baku hukum yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan lainnya. Bahan hukum tersebut dianalisa secara yuridis normatif atau analisis kualitatif atau studi dokumen dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, sejarah hukum serta studi kasus.<sup>50</sup>

### **Hasil dan Pembahasan**

1. Bentuk pengakuan Negara setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Salah satu bentuk pengakuan Negara terhadap aliran kepercayaan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 adalah pengakuan terhadap Hak atas Administrasi Kependudukan. Sebanyak empat penganut penghayat kepercayaan yang bernama Carlim, Nggay Mehang Tana, Arnol Purba, dan Pagar Damanra Sirait, mengklaim bahwa dengan adanya UU Administrasi Kependudukan secara nyata merugikan hak-hak konstitusional yang sudah dijamin oleh UUD 1945. Empat orang penganut penghayat kepercayaan tersebut telah tercatat sebagai pemohon perkara yang diregistrasi oleh kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,

---

<sup>50</sup> Kristina Viri, Zardia Febriany, *Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia*, Indonesian Journal of Religion and Society, Vol. 02 (02), 97-112, Desember 2020. Hal. 98-103.

para pemohon beserta keluarganya mengaku tidak mendapat kartu keluarga (KK), dan tidak tercatat dalam sistem pencatatan KTP elektronik yang diakibatkan berlakunya Pasal 61 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan.<sup>51</sup>

Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat dan sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”. Dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang dibacakan oleh ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Arief Hidayat dan didampingi hakim konstitusi lainnya pada Selasa, 7 November 2017. (Mahkamah Konstitusi 2014). Dengan dikabulkannya Putusan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan pengesahan kepada para penganut penghayat kepercayaan untuk mendapatkan pengakuan dari Negara berupa mencantumkan Kepercayaan di kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Mahkamah Konstitusi telah memberikan kedudukan, memenuhi hak dasar dan keadilan kepada para penganut aliran kepercayaan di Indonesia.<sup>52</sup>

Setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016, Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Menteri

---

<sup>51</sup> Kristina Viri, Zardia Febriany, *Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia*, Indonesian Journal of Religion and Society, Vol. 02 (02), 97-112, Desember 2020. hal 106-107

<sup>52</sup> Kristina Viri, Zardia Febriany, *Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia*, Indonesian Journal of Religion and Society, Vol. 02 (02), 97-112, Desember 2020. hal 106-107

Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Registrasi dan kutipan Akta Pencatatan Sipil (Permendagri No.118/2017), yang ditetapkan pada 5 Desember 2017 dan Telah diundangkan pada tanggal 11 Desember 2017 dalam Permendagri tersebut terdiri dari Bab tentang Blanko Kartu Keluarga, Blanko Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Blanko Register Akta Pencatatan Sipil, Penerbitan kembali Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Pengadaan Blanko, serta terdapat lampiran tentang spesifikasi blanko, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri dari formulasi kalimat Kartu Keluarga, Register, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengakuan Anak, Register Akta Kematian, Perceraian, Perkawinan, dan Pengakuan Anak, serta Spesifikasi Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Di dalam peraturan tersebut terdapat perubahan salah satu identitas atau data tercantum “agama/kepercayaan” dan “pemuka agama/pemuka kepercayaan”.<sup>53</sup>

Selain Permendagri No.118/2017, terdapat Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 447.14/10666/DUKCAPIL yang merupakan hasil tindak lanjut dari Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016. Surat Edaran Dirjen Dukcapil ini berisi tentang penertiban Kartu Keluarga bagi para penganut penghayat kepercayaan, surat edaran yang tertanggal 25 Juni 2018 ini berisi empat hal<sup>54</sup>, yaitu:

---

<sup>53</sup> *Ibid.* hal 108

<sup>54</sup> Micom, *Kemendagri Terbitkan Panduan Penerbitan KK Bagi Aliran Kepercayaan*. MediaIndonesia.com <https://mediaindonesia.com> . 2018

- a. Langkah yang harus diambil oleh Dindikcapil Kabupaten atau Kota adalah segera menerbitkan Kartu Keluarga dengan langkah- langkah yang sudah dijelaskan di surat edaran tersebut.
- b. Cara untuk menerbitkan Kartu Keluarga bagi penganut penghayat kepercayaan, baik yang sudah ada datanya dalam database kependudukan maupun bagi penduduk yang ingi merubah datanya dari “agama” ke “pengahayat kepercayaan” ataupun sebaliknya, persyaratan dalam mengurus hal tersebut lebih lanjut akan diuraikan dalam surat edaran.
- c. Contoh penulisan kepercayaan dan agama pada aplikasi SIAK versi 7.0.
- d. Pengawasan yang dilakukan oleh kepala unit kerja atau Dindikcapil provinsi terhadap pelaksanaan pelayanan penertiban Kartu Keluarga bagi penganut penghayat kepercayaan yang dilakukan oleh Dindikcapil Kabupaten atau Kota.

2. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap penganut aliran kepercayaan Sebagaimana telah dihapusnya Pasal 61 ayat 2, maka pembeda antara agama yang diakui dengan agama yang tidak diakui dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan melihat pertimbangan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, maka hak bagi penganut aliran kepercayaan untuk memeluk dan menjalankan ibadahnya sudah dijamin oleh Konstitusi, kedudukannya sama dengan pemeluk agama lain, dengan hal ini seharusnya sudah tidak ada lagi perbedaan antara agama resmi yang diakui dengan aliran kepercayaan, khususnya dalam hak memeluk dan menjalankan ibadah. Jika mengacu pada pasal 10 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang- Undang Putusan ini termasuk putusan yang secara langsung mendapat kekuatan hokum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hokum yang dapat dilakukan oleh para pihak dan mengikat tidak hanya bagi para pemeluknya, tetapi juga semua orang.<sup>55</sup>

Lebih lengkap mengenai jaminan hak memeluk dan menjalankan ibadah bagi penganut aliran kepercayaan yang setara dengan agama yang diakui telah tertulis jelas dalam bagian pertimbangan hakim. Ada dua pendapat mengenai kekuatan hukum pertimbangan hakim dalam putusan ini, yang pertama disampaikan oleh Mahmud Marzuki dan Goodheart, pertimbangan hukum mengikat karena pertimbangan hakim mendasarkan pada fakta materiil dalam pokok perkara, yang kedua disampaikan oleh Jimly As-shidqie dan Maruar Siahaan, pertimbangan hukum mengikat apabila terkait erat dengan amar putusan, apabila tidak terkait langsung dengan amar putusan maka pertimbangan hakim tidak mengikat.<sup>56</sup> Jika dilihat pertimbangan hakim terkait jaminan hak untuk memeluk dan hak untuk menjalankan ibadah yang setara antara penganut aliran kepercayaan dan pemeluk agama yang diakui, serta dihapusnya frasa “agama yang diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan” terkait erat dengan amar putusan pencabutan pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Adminduk, hal ini dapat diartikan berarti pertimbangan hakim mengikat sejak putusan dibuat. Di masa yang akan datang akibat dari hukum ini adalah tidak dapat lagi membentuk sebuah

---

<sup>55</sup> Kristina Viri, Zardia Febriany, *Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia*, Indonesian Journal of Religion and Society, Vol. 02 (02), 97-112, Desember 2020. hal 109

<sup>56</sup> Arista M. (2019) *Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat?*.Hukumonline.com

aturan baru yang membuat dikotomi atau pengkelompokan antara agama yang diakui dengan yang tidak diakui atau antara agama resmi dengan aliran kepercayaan.

3. Realita yang dialami penganut aliran kepercayaan dalam menjalankan ajarannya setelah putusan MK Dengan dikabulkannya uji materi di Mahkamah Konstitusi memberikan harapan baru bagi para penganut aliran kepercayaan, terutama putusan ini memperlihatkan komitmen dan kesungguhan Negara untuk melindungi segenap bangsanya termasuk penganut aliran kepercayaan. Namun realitanya perjuangan penganut aliran kepercayaan masih panjang, faktanya saat ini penganut aliran kepercayaan masih saja dibedakan dari agama yang diakui, hal ini dapat dilihat dari instansi yang mengurus, aliran kepercayaan bukan berada dibawah Kementerian Agama, melainkan berada di bawah Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan, padahal esensinya penganut aliran kepercayaan menjalankan hak mereka dalam beragama, belum lagi UU Nomor 1 Tahun 1965 dan SK Jaksa Agung No KEP-108/JA/5/1984 tentang berdirinya Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKOR PAKEM) masih berlaku. Di beberapa daerah dalam prakteknya penganut aliran kepercayaan juga masih mengalami diskriminasi oleh masyarakat, di Brebes contohnya, Aliran Kepercayaan Sapto Dharmo tidak dapat memakamkan jenazah di pemakaman umum, dengan terpaksa mereka akhirnya memakamkan jenazah keluarganya di halaman rumah mereka (Lokakarya Penghayat Kepercayaan, Yayasan Satunama, 4 Juli 2020). Beberapa penganut aliran kepercayaan juga masih dibayang-bayangi trauma tragedi tahun 1965, dimana mereka mendapatkan kekerasan secara fisik dan psikologis, hal ini membuat sebagian besar dari mereka berafiliasi ke agama yang diakui untuk mendapat perlindungan sambil menjalankan

ibadah sesuai tata cara aliran kepercayaan yang mereka anut. Meskipun menurut Syamsul Maarif, penganut aliran kepercayaan yang menjalankan keduanya, baik agama maupun aliran kepercayaan bukan merupakan hal yang perlu dipertentangkan, namun jaminan kebebasan untuk beragama dan berkepercayaan yang sudah dijamin oleh UUD 1945 masih harus diperjuangkan oleh para penganut aliran kepercayaan. Demi sebuah pengakuan penuh terhadap aliran kepercayaan, hal ini akan tercapai jika ditandai dengan tidak adanya diskriminasi dan perbedaan antara aliran kepercayaan dengan agama yang diakui dalam segala sisi kehidupan.<sup>57</sup>

## **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang sudah dipaparkan diatas, bentuk pengakuan negara yang diterima oleh penganut kepercayaan khususnya setelah terbit putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 adalah penganut kepercayaan kini bisa mencantumkan kolom agama mereka dengan menuliskan “Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” di Kartu Tanda Penduduk (KTP), di Kartu Keluarga (KK), dan dokumen lainnya, selain itu, pernikahan antar penganut kepercayaan juga dilayani oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kepercayaan tersebut, dan mereka juga dilindungi hak nya oleh Negara dalam melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya.

Namun pada kenyataannya, penganut kepercayaan masih merasakan adanya diskriminasi yang terjadi di masyarakat, contohnya yang dialami oleh penganut Sapto

---

<sup>57</sup> Maarif S. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia* (Revisi, Issue9) Center for Religious and Cross-cultural Studies. 2019



Dharmo, mereka kesulitan untuk memakamkan jenazah kerabatnya di pemakaman umum, dan masih banyak penganut kepercayaan yang dibayang-bayangi ketakutan akan tragedi 1965. Para penganut kepercayaan masih terus berjuang hingga perbedaan dan diskriminasi yang mereka alami benar-benar hilang dalam segala sisi kehidupan dan diperlakukan layaknya penganut agama resmi lainnya.

### Daftar Pustaka

Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Agama Bagian I (Pendekatan Budaya terhadap Aliran Kepercayaan, Agama Hindu, Buddha, Kong Hu Cu, di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Jufri, Muwaffiq. "Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan Di Bidang Administrasi Kependudukan." *Jurnal RechtsVinding, Vol 9. No.3*, Desember 2020.

Kristina Viri, Zardia Febriany. "Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia." *Indonesian Journal of Religion and Society, Vol. 02 (02)*, Desember 2020.

M, Arista. "Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat?" *Hukumonline.com*, 2019.

Micom. "Kemendagri Terbitkan Panduan Penerbitan KK Bagi Aliran Kepercayaan."


*MediaIndonesia.com <https://mediaindonesia.com>*, 2018.

- Mujahidah, Affaf. *Majelis Luhur Kepercayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangan Inklusi Dua Arah*. Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2021.
- Rachmat Subagya. *Agama Asli Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Caraka, 1981.
- S, Maarif. "Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia ." (*Revisi, Issue 9*) *Center for Religious and Cross-cultural Studies*, 2019.
- Setiawan, Chandra. *Keragaman Budaya Spiritual sebagai Pemersatu Bangsa dalam buku Laporan Gelar Budaya Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat*, . Jakarta: Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2006.
- Wahid, Abdurrahman. *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*. Jakarta: Gramedia, 1999.



## PEDOMAN PENULISAN JURNAL SUARGA

Terbit online pada laman web jurnal <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/suarga>

	<b>SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman</b>	
	Vol. X No. X (20xx) xx-xx	E- ISSN: 2961-9513 P-ISSN: 2961-7820

### Judul Jurnal

Nama Penulis 1, Nama Penulis 2  
Email penulis 1, Email penulis 2

### Abstract

*This is guidelines for the journal SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman. Abstract written in 100 – 300 words either in English and Indonesia language, written in font Palatino Linotype 10 and in one columns format. Generally, abstract has three sections. There are the issue that will be revealed to be discussed, the method used to solve the problems, and the result of the research and conclusion.*

**Keywords:** keywords written in small characters except abbreviation, in 3-5 words, separated by commas [Book Antiqua 10 italic]

### Pendahuluan [Book Antiqua 12 bold]

Bagian ini mengulas secara umum mengenai penelitian yang dilakukan meliputi latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian. Penulis dapat meninjau beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan membandingkannya dengan metode yang digunakan. Pendahuluan diulas secara singkat dan padat tanpa membuat sub-sub bagian.

### Metode Penelitian

Berisikan penjelasan tentang paradigma, pendekatan, teknik penelitian yang digunakan sesuai dengan asumsi teori, masalah dan tujuan penelitian. Secara umum, penjelasan berisi tentang informasi kepada pembaca bagaimana penelitian dilakukan, termasuk waktu, lama, dan lokasi penelitian, bahan alat yang digunakan, metode untuk memperoleh data/informasi, serta cara pengolahan dan analisis data. Metode harus dijelaskan secara lengkap agar peneliti lain dapat melakukan penelitian ulang

(1-2 halaman). Metode penelitian berisi waktu, tempat/lokasi penelitian, bahan/cara pengumpulan data, analisis data).

### Hasil dan Pembahasan

Berisi tentang analisis penelitian dan temuan-temuan terbaru yang ditemukan dalam penelitian atau hasil percobaan/eksperimen dan analisis apakah hasil penelitian sesuai dengan hipotesis (jika perlu). Hasil dibahas dengan mengacu pada rujukan yang digunakan.

### Format Naskah

Dokumen ini dapat dijadikan sebagai template dalam menulis makalah untuk Jurnal SUARGA.

### Tabel dan Gambar

Gambar dan tabel yang berukuran besar dapat disesuaikan dengan tetapi tidak boleh melanggar batas margin. Gambar diberi nomor sesuai urutan presentasi (Gambar 1, dst.). Judul gambar diletakkan di bawah gambar dengan posisi tengah (*centre justified*).



**Gambar 1** Judul [Judul Gambar: *Book Antiqua 11* centre, spasi 1]

Sebagaimana gambar, tabel juga harus diberi nomor sesuai urutan presentasi (Tabel 1, dst.). Judul tabel ditulis di atas tabel dengan posisi rata kiri (*left justified*). Tabel disajikan tanpa garis vertikal (lihat contoh Tabel 1).

**Tabel 1** Contoh Penggunaan Ukuran Huruf Palatino Linotyep dalam format tulisan Jurnal Dialog [Book Antiqua 11, spasi 1]

No	Isi	Ket.
1		
2		
3		
4		
5		

### Kesimpulan

Berisi kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi (saran) penulis terkait hasil penelitian baik terhadap pengembangan ilmu maupun kebijakan terkait kehidupan sosial-politik-keagamaan.

## **Ucapan Terima Kasih**

Terkait penyandang dana, pembimbing, dan personil yang terkait langsung dengan hasil penelitian.

## **Daftar Pustaka**

Daftar pustaka yang dimuat harus disitasi pada tulisan dengan merujuk pada format APA-style (lihat <http://www.apastyle.org/>). Pustaka yang diacu harus ada dalam daftar pustaka dan tidak kurang dari **10** tahun. Acuan harus relevan, mutakhir, dan 50% adalah acuan primer (jurnal terakreditasi, jurnal internasional, tesis, disertasi). Penulis tidak diperbolehkan mengacu pada wikipedia dan halaman blog yang tidak terpercaya kredibilitasnya. Daftar pustaka ditulis dengan font *Palatino Linotype 9*.

ISSN 2961-9513



ISSN 2961-7820

